

**TINJAUAN TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA  
EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
NEGERI SEMARANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi  
Syarat Guna Menyelesaikan Pendidikan Jenjang  
Program Strata 1 (Ilmu Hukum)



Disusun Oleh :

**SETYO PRASOJO**

**NIM : 03.93.3856**

**NIRM: 93.6.101.01.000.50121**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2002**

TINJAUAN TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA  
EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA DI  
PENGADILAN SEMARANG



Disusun oleh

5 April 2002

Disusun oleh

Ds. Anis Hartawan, SH. M.H. CR.

Ds. Munayarat, SH. M.H. CR.

Ds. H. Gunarto, SH. M.H. CR. SS. APT.

**HALAMAN PENGESAHAN**

**BINJAUAN TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SIFAT  
EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN  
NEGERI SEMARANG**



NAMA : SETYO PRASOJO

NIM : 03933856

NIR M : 93 DI 01 0002152

Tugas Akhir ini di syahkan dan di setujui oleh

Dosen Pembimbing

Pemohon

( Gunarto, SH, SE.AKT, M HUM)

( Setyo Prasojo )

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

( Gunarto, SH, SE. AKT, M HUM)

**MOTTO :**

\*\*\*"Apabila anda ingin berguru atau mencari pemimpin, pilihlah manusia yang benar-benar bermartabat dan berperilaku baik, pula yang faham menjunjung tinggi Hukum serta yang taat beribadah dan senang tiasa berhati-hati sokur (lebih utama) manakala menemukan manusia yang suka tirakat berprihatin, yang tidak memikirkan pemberian orang lain, itulah yang pantas kau jadikan guru dan pemimpinmu."

\*\*\* Lebih baik menghindarkan perkara, karena berarti menang jadi arang kalah jadi abu. Akan tetapi lebih bijaksana berperkara dari pada bertindak main hakim sendiri.

Kupersembahkan tulisan sederhana ini kepada:

- Bapak, ibu, kakak dan adik ku yang tersayang.
- Saudara-saudaraku seiman dan seperjuangan yang tercinta yang tak dapat dapat disebutkan satu persatu.

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah Nya, berkat pertolongan Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : " **TINJAUAN TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

Maksud dan tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi tugas dan melengkapi syarat guna menyelesaikan pendidikan jenjang program strata satu (sarjana) ilmu hukum pada Fakultas Hukum Unissula Semarang.

Atas bantuan dari semua pihak yang telah memberi bimbingan dan dorongan dengan segala kemurahan hati, serta kebesaran jiwa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Untuk itu pada kesempatan yang baik ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :

1. Bp. H. Gunarto, SH, SE, AKT, M Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Unissula
2. Bp. H. Gunarto, SH, SE, AKT, M Hum selaku Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan dengan tulus kepada penulis.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Unissula
4. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu penulis dalam mengadakan penelitian.

5. Bp. Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam hal ini Kepala Direktorat Sosial dan Politik yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis.
6. Bp. Ketua BAPEDA Pemerintahan Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin penelitian.
7. Bapak, Ibu, Kakak serta adhikku tercinta yang selalu memberikan bantuan doa dan restu pada penulis.
8. Teman-temanku yang seiman dan seperjuangan yang telah memberikan dorongan semangat pada penulis yang tak dapat ku sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan sekripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya tersebut, baik dari segi materi susunan maupun penyajiannya, dengan adanya kekurangan tersebut, maka penulis berbesar hati untuk menerima kritik dan saran demi kesempurnaan sekripsi ini.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati yang paling dalam, berdoa semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, serta bagi siapa saja yang sudi membacanya.

Semarang, ..... 2002

Penulis

## DAFTAR ISI

|  |     |
|--|-----|
| HALAMAN AMI AN JU D U L.....                                       | i   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....  | ii  |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....                                 | iii |
| KATA PENGANTAR.....  | iv  |
| DAFTAR ISI.....  | v   |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN</b>  |     |
| 1. Latar Belakang Masalah.....                                     | 1   |
| 2. Perumusan Masalah.....  | 4   |
| 3. Tujuan Penelitian.....  | 6   |
| 4. Metode Penelitian.....  | 6   |
| 5. Analisa Data.....   | 11  |
| 6. Sistematika Skripsi.....  | 11  |
| <b>BAB II. Tinjauan Pustaka</b>                                    |     |
| 1. Pengertian Gugatan.....   | 13  |
| 1.1. Pengertian gugatan.....                                       | 13  |
| 1.2. Cara mengajukan gugatan.....                                  | 14  |
| 1.3. Syarat sahnya gugatan.....                                    | 17  |
| 2. Tindakan Sebelum dan Selama Sidang.....                         | 21  |
| 2.1. Arti dan makna sita eksekutori.....                           | 21  |
| 2.2. Cara pemanggilan pihak-pihak,<br>pengas dan keyajibannya..... | 25  |
| 3. Jalannya Pemeriksaan.....                                       | 25  |
| 3.1. Sidang di buka dan terbuka untuk umum.....                    | 26  |
| 3.2. Pemeriksaan para pihak.....                                   | 28  |
| 3.3. Pembuktian.....   | 31  |

|                 |  |    |
|-----------------|--|----|
| 4.              | Perihal Putusan Hakim.....   | 39 |
| 4.1.            | Macam-macam putusan hakim.....   | 38 |
| 4.2.            | Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dan cara<br>Pelaksanaanya.....  | 40 |
| 5.              | Perihal Upaya-Upaya Hukum.....   | 43 |
| 5.1.            | Upaya hukum biasa.....   | 43 |
| 5.2.            | Upaya hukum luar biasa.....  | 47 |
| <b>BAB III.</b> | <b>Tinjauan Tentang Perlawanan Terhadap Sita Eksekutorial Dalam<br/>Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang.....</b> |    |
| 1.              | Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan dan perlawanan<br>yang diajukan oleh tersita.....                               | 51 |
| 2.              | Cara mengajukan perlawanan.....  | 52 |
| 3.              | Azas bahwa perlawanan tidak menanggubkan eksekusi dan<br>pencegalaiannya.....  | 53 |
| 4.              | Perlawanan yang benar maka sita diangkat.....  | 55 |
| 5.              | Pemegang gadai, hipotek dan creditverband tidak berhak<br>mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga.....                  | 56 |
| 6.              | Kemungkinan banding dan kasasi.....  | 58 |
| <b>BAB IV.</b>  | <b>Penutup</b>   |    |
| 1.              | Kesimpulan.....  | 69 |
| 2.              | Saran-saran.....   | 71 |

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Negara menjadikan hukum sebagai landasan dari segala kegiatan dan pengaturan kelembagaannya.

Hal ini berarti negara termasuk pemerintah dan lembaga-lembaganya dalam melaksanakan tindakan apapun harus dilandasi oleh hukum atau berdasarkan hukum (*rechtsstaat*) dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan atau kemauan penguasa belaka.

Oleh karena itu untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu lembaga yang bertugas menyelenggarakan keadilan dengan baik. Salah satu lembaga untuk menegakkan kebenaran dalam mencapai keadilan, ketertiban dan kepastian hukum. Ketentuan ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, yang mempunyai lingkup kewenangan mengadili perkara atau sengketa dibidang tertentu.

Badan peradilan umum adalah salah satu badan yang menegakkan keadilan, ketertiban dan kepastian hukum di Indonesia, disamping badan peradilan lain.

Pengadilan Negeri merupakan peradilan tingkat pertama dalam peradilan umum, dibawah Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat

banding serta Mahkamah Agung sebagai peradilan sebagai peradilan tingkat terakhir (kasasi) bagi semua lingkungan peradilan.

Dalam Acara Perdata, hakim tidak akan memeriksa suatu perkara apabila tidak ada gugatan atau permohonan dari orang yang memerlukan perlindungan hukum.

Orang yang mengajukan gugatan atau permohonan disyaratkan adanya kepentingan hukum yang berhubungan dengan persoalan tersebut.

Dalam hal orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, bukan saja diharapkan agar memperoleh keputusan yang menguntungkan baginya, akan tetapi juga keputusan yang menguntungkan baginya, akan tetapi juga keputusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu guna mengatasi hal tersebut, dalam Hukum Acara Perdata dikenal lembaga sita eksekutorial. Sedangkan yang di maksud dengan sita eksekutorial itu sendiri yaitu penyitaan ada kalanya dilaksanakan setelah keputusan perkara pokoknya ditetapkan.

Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap manusia pasti mempunyai hak dan kewajiban yang menyatu dan menjadi suatu kepentingan yang layak dan wajib dilindungi. Apabila ada seseorang yang mengajukan gugatan perlawanan, maka jelas bahwa hak-haknya telah dilanggar dan mempunyai kepentingan untuk mempertahankannya. Pengadilan sebagai penegak hukum dan keadilan wajib melindungi hak-hak orang tersebut.

Penyitaan terhadap barang-barang milik tergugat ada kalanya terjadi kekeliruan bahwa barang yang disita dengan penetapan dari Pengadilan

Negeri itu bukan lagi barang milik tergugat, melainkan milik orang lain orang ketiga. Hal ini benar-benar merugikan orang lain yang merasa tidak mempunyai masalah atau terlibat dalam perkara atau sengketa dari pihak-pihak yang berselisih, mengapa barang miliknya ikut disita ?. Di samping itu kadang penyitaan juga melampaui batas, barang-barang yang seharusnya tidak boleh disita ikut disita, dalam hal ini misalnya barang-barang sebagai alat mata pencaharian dari tergugat.

Penyitaan yang demikian itu sangat merugikan, baik orang lain atau orang ketiga maupun tergugat sendiri. Bagaimana upaya hukum dari mereka untuk melepaskan barang-barangnya ?. Dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam praktek, hukum telah melindungi mereka yang merasa dirugikan dari hal penyitaan, yaitu dengan jalan mereka dapat mengajukan perlawanan terhadap penyitaan kepada Pengadilan Negeri yang telah melakukan penyitaan. Mereka harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita tersebut benar-benar miliknya. Dalam Hukum Acara perdata, hakim tidak akan memeriksa suatu perkara apabila tidak ada gugatan atau permohonan dari orang yang memerlukan perlindungan hukum. Orang yang mengajukan gugatan atau permohonan disyaratkan adanya kepentingan hukum yang berhubungan dengan persoalan tersebut. Dalam hal orang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, bukan saja mengharapkan agar memperoleh keputusan yang menguntungkan baginya, akan tetapi juga keputusan tersebut akhirnya dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu guna mengatasi hal tersebut, dalam Hukum Acara Perdata maupun dalam praktek, hukum telah melindungi mereka yang merasa dirugikan dari hal penyitaan, yaitu dengan jalan mereka dapat mengajukan perlawanan terhadap penyitaan kepada Pengadilan Negeri yang telah melakukan penyitaan.

Mereka harus dapat membuktikan bahwa barang yang disita tersebut benar-benar miliknya,

Hal inilah yang menarik penulis untuk membahas dalam skripsi ini, sehingga dapat berarti bahwa setiap orang dilindungi hak-haknya oleh hukum dan mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. Penulis berharap agar masyarakat umum dapat mengetahui bahwa mereka dapat mengadakan perlawanan terhadap penyitaan yang tidak benar walaupun mempunyai surat ketetapan dan mereka dapat mempertahankan hak-haknya. Dengan dasar alasan diatas maka penulis membahas dalam skripsi ini mengenai "Tinjauan tentang Perlawanan terhadap Sita Eksekutorial dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang."

## 2. Perumusan Masalah.

Keinginan untuk mengetahui sesuatu merupakan unsur pendorong timbulnya gagasan untuk memecahkan persoalan secara kongkrit dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga mendorong penulis untuk melakukan penelitian khususnya pada perlawanan terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata.

Dalam hal ini penulis akan membatasi pada permasalahan tertentu, atau memberikan ruang lingkup tertentu. Hal ini penulis maksudkan untuk memperlancar dan mempermudah pelaksanaan penelitian mengenai pokok permasalahan yang akan dibahas berikutnya, sehingga lebih terarah dan jelas.

Seperti kita ketahui bahwa masalah-masalah atau hal-hal yang harus diperiksa dan diselesaikan dalam Pengadilan Negeri sangat banyak. Semua orang atau pihak yang menyelesaikan permasalahannya adalah untuk meminta keadilan yang seadil-adilnya dan perlindungan terhadap hak-haknya.

Di dalam pasal 195 ayat 6 dan 7 dan pasal 203 HIR tentang perlawanan terhadap sita eksekutorial yang diajukan oleh pihak ketiga maupun oleh terlaksana atau tersita.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka dengan judul skripsi ini, penulis akan membatasi pada permasalahan-permasalahan yang timbul berkenaan dengan adanya perlawanan terhadap sita eksekutorial dalam perkara perdata saja.

Dalam hal ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan dan perlawanan yang di ajukan oleh tersita ?
2. Bagaimana cara mengajukan perlawanan terhadap penyitaan ?
3. Apakah perlawanan tidak menanggukhan eksekusi dan bagaimana pengecualiannya ?

4. Apakah dari keputusan Pengadilan Negeri tentang perlawanan tersebut dapat diajukan banding atau kasasi ?

### 3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, penulis mencoba untuk memberikan jawaban sementara sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sifa pelaksanaan eksekutorial.
2. Untuk mengetahui perlawanan (verzet) terhadap eksekusi baik yang diajukan oleh tersita sendiri maupun pihak ketiga dengan alasan hak milik.
3. Untuk mengetahui perlawanan tidak menanggukkan eksekusi dan bagaimana pengecualiannya.
4. Untuk mengetahui upaya hukum perlawanan terhadap eksekusitorial berupa banding maupun kasasi, baik oeh pelawan sendiri atau terlawan.

### 4 Metode Penelitian

Dalam rangka mencari dan mengumpulkan bahan untuk menyusun skripsi ini penyusun menggunakan beberapa metode yang sesuai dengan pokok permasalahan, karena suatu penulisan skripsi dikatakan bernilai ilmiah bilamana hasil pemikiran yang mendalam dan terperinci tersebut

dapat dibuktikan secara rasional, sehingga hasilnya bisa dipercaya dan dipertanggung jawabkan.

Metode berasal dari bahasa latin "meta" yang berarti sesudah dan "hodos" yang berarti jalan atau cara. Jadi, makna metode kurang lebih adalah "jalan sesudah" atau cara untuk mencapai atau memahami sesuatu yang belum diketahui. Metodologi berasal dari kata-kata "meta" dan "hodos" seperti tersebut diatas, ditambah kata "logos" yang berarti uraian atau pengetahuan. Jadi, metodologi adalah pengetahuan (penjelasan) tentang metode atau pengetahuan tentang berbagai cara untuk memahami sesuatu.

Istilah "penelitian" merupakan padanan kata Inggris "research". Kata "research" ini berasal dari akar kata Latin, "re" (kembali) dan "circum" atau "circa" (sekitar), yang berkaitan dengan kata "circare" (memeriksa).

Dengan demikian, metodologi penelitian merupakan pengetahuan tentang berbagai cara untuk meneliti. (1)

Berdasarkan pengertian metodologi tersebut diatas, maka untuk melaksanakan suatu penelitian, penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut :

#### 1. Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Penelitian dengan metode yuridis normatif merupakan penelitian kepustakaan, penelitian terhadap data sekunder. Penelitian ini meliputi :

a. Penelitian inventarisasi hukum positif

Merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Sebelum diketemukan norma hukum in concreto atau diketemukan teori-teori tentang proses kehidupan hukum, haruslah diketahui lebih dahulu apa saja yang termasuk kedalam hukum positif yang sedang berlaku.

b. Penelitian terhadap asas-asas hukum

Dalam penelitian hukum normatif, penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum, yang merupakan pathokan-pathokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Penelitian terhadap asas-asas hukum merupakan unsur ideal dari hukum

c. Penelitian untuk menemukan hukum in concreto

Penelitian untuk menemukan hukum in concreto merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan in concreto guna menyelesaikan perkara tertentu dan dimanakah peraturan hukum itu diketemuakan. Penelitian ini disebut juga dengan legal research (Ronny Hanitijo S, 1990: 15)

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan disini adalah penelitian kepustakaan, penelitian lapangan dan penelitian inferensial. Pada

penelitian kepustakaan adalah dengan jalan mengambil teori-teori dari para sarjana yang terdapat pada literatur dan diktat kuliah, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Hal ini penting bagi pedoman yang selanjutnya dicoba dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang didapatkan.

Penelitian lapangan adalah penelitian dimana peneliti secara langsung mempelajari permasalahan pada obyek-obyek yang telah ditentukan. Sedangkan penelitian inferensial, peneliti tidak hanya melukiskan suatu peristiwa saja, akan tetapi juga mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. (Kartini Kartono, 1990 : 24)

### 3. Populasi dan Metode Sampling

Populasi atau universe adalah seluruh obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. (Ronny Hanitijo S, 1990:44). Adapun yang merupakan populasi penelitian dalam penulisan skripsi ini mengenai perlawanan terhadap sита eksekutorial dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri. Didalam penelitian ini, penulis secara langsung mengadakan penelitian atau research di Pengadilan Negeri yang berwilayah hukum di kodya Semarang. Hal ini penulis maksudkan untuk mengetahui secara langsung tugas-tugas dan tata kerja Pengadilan Negeri dalam prakteknya secara nyata.

Dalam penelitian, penulis tidak meneliti semua obyek populasi, melainkan hanya sampelnya saja. Adapun teknik penarikan sampel bertujuan, yang dilakukan dengan cara mengambil subyek pada tujuan tertentu, sehingga dapat dipandang mewakili populasi.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis mempergunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode penelitian kepustakaan, merupakan penelitian terhadap data skunder, data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam hal ini penulis meneliti data skunder dibidang hukum, terutama bahan-bahan hukum primer, yang meliputi; norma dasar Pancasila, peraturan dasar (UUD 1945 dan Tap MPR), peraturan perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan (misalnya hukum adat), yurisprudensi dan traktat. Disamping itu bahan-bahan hukum sk under yang meliputi; rancangan peraturan-peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil penelitian. (Ronny Hanitijo S, 1990:53)

#### 2. Metode wawancara

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Pada penelitian guna penulisa skripsi ini, penulis menggunakan tipe wawancara bebas terpimpin. Dalam tipe ini penulis sudah mempersiapkan daftar pertanyaan

terlebih dahulu, agar wawancara menjadi terarah. Namun demikian masih dimungkinkan adanya pengembangan pertanyaan-pertanyaan itu.

## **5. Analisa Data**

Data yang telah terkumpulkan kemudian disistematisasikan dan di analisa secara kualitatif yaitu dengan membandingkan data dengan hukum positif, teori-teori hukum dan pendapat para ahli.

## **6. Sistematika Skripsi**

Untuk mempermudah dalam mendalami isi dan tujuan dari penelitian, maka penulis memaparkan dari bentuk dan isi secara keseluruhan. Keseluruhan ini akan disusun dalam IV (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun bentuk dari skripsi ini nantinya adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan mengenai : latar belakang masalah ; rumusan masalah ; tujuan yang hendak dicapai; metodologi penelitian; sistematika skripsi.

### **BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menguraikan tentang perihal gugatan ; tindakan selama dan sebelum sidang; jalannya pemeriksaan ; perihal putusan hakim ; dan perihal upaya-upaya hukum.

### **BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metodologi pendekatan yuridis normatif; spesifikasi penelitian; populasi dan metode sampling; metode pengumpulan data.

#### **BAB IV. KESIMPULAN**

Akhirnya pada bab ini penulis akan memformulasikan kesimpulan. Kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya. Pada bab ini penulis juga akan memberikan saran-saran.

**DAFTAR PUSTAKA** : yaitu merupakan sumber bahan yang diambil untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN** : yaitu hal-hal yang perlu dilampirkan atau dikutsertakan dalam penjilidan skripsi.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### I. Perihal Gugatan

##### I.1. Pengertian Gugatan

Menurut bahasa Indonesia "gugatan atau menggugat" berarti mendakwa, mengadukan (perkara), mendakwakan; menuntut (janji); membangkitkan perkara-perkara yang sudah-sudah. (W. IS Purwodarminto, 1976 : 330).

Dalam perundang-undangan maupun peraturan pemerintah tidak disebutkan mengenai pengertian gugatan, H.I.R hanya menyebutkan tentang bentuk gugatan dimana dan dimana gugatan diajukan. Pengertian gugatan diberikan oleh para sarjana, jadi untuk mengetahui pengertian gugatan kita berpangkal tolak dari pendapat sarjana.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH didalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia sebagai berikut; "Tuntutan hak yang terdapat dalam pasal 118 ayat 1 H.I.R (pasal 142 ayat 142 ayat 1 R b. g.) disesebut sebagai tuntutan perdata (Burgerlijke Vordering) tidak lain adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa dan lazim disebut gugatan" (Sudikno Mertokusumo, 1982:33)

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, artinya tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah "eigenrichting" atau

tindakan menghakimi sendiri. Orang yang mengajukan gugatan hak memerlukan atau berkepentingan akan perlindungan hukum, maka oleh karena itu ia mengajukan ke pengadilan. Seorang tidak mungkin mengajukan gugatan, jika tidak mempunyai kepentingan, tetapi tidak semua kepentingan diterima sebagai dasar pengajuan gugatan, hanya kepentingan yang cukup dan layak, serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar gugatan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa, gugatan yaitu tuntutan yang mengandung sengketa hukum. Sengketa hukum sendiri dapat di artikan sebagai peristiwa yang menimbulkan perselisihan mengenai hal yang diatur dalam hukum. (Hapsoro Hadiwijoyo, Diklat kuliah : 1)

## 1.2. Cara Mengajukan Gugatan Terhadap Sita Eksekutorial

Apabila dalam suatu perkara tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak secara damai, maka jalan terakhir yang dapat ditempuh adalah meminta penyelesaian melalui hakim. Untuk mendapat penyelesaian melalui hakim, maka penggugat harus mengajukan permohonan gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Menurut pasal 118 H.I.R. gugatan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh penggugat atau wakilnya. Surat permohonan ini dalam praktek disebut surat gugatatau surat gugatan. Karena gugatan harus diajukan dengan surat gugat, maka bagi mereka

yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatannya secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri mencatat atau menyuruh mencatat keterangan penggugat itu, kemudian mendatangi sendiri (pasal 120 HIR, 144 RBg). Pasal ini adalah dasar bagi hakim untuk memberikan bantuan kepada pencari keadilan tetapi ia buta huruf, sehingga ia dapat perlindungan hukum dalam membela hak-haknya.

Surat gugat harus ditanda-tangani oleh penggugat atau wakilnya. Yang dimaksud dengan wakilnya dalam hal ini adalah seorang kuasa, seorang yang sengaja dikuasakan berdasarkan surat kuasa khusus untuk membuat dan menanda-tangani surat gugat. Selain itu surat gugatan harus bertanggal, menyebut dengan jelas nama penggugat dan tergugat, tempat tinggal mereka, dan kalau perlu jabatan kedudukan penggugat dan tergugat, misalnya apabila gugatan itu menyangkut pembayaran ganti kerugian (pasal 1367 KUH Perdata), maka kedudukan para tergugat perlu disebut.

Perlu diperhatikan, bahwa surat gugat harus dibuat dalam beberapa rangkap, satu yang asli untuk Pengadilan Negeri, satu untuk arsip penggugat dan ditambah sekian banyak lagi salinan untuk masing-masing tergugat dan turut tergugat.

Setelah surat gugat tersebut dibuat, surat tersebut didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri yang bersangkutan, dengan membayar perskot uang perkara. Berapa banyak uang perskot atau uang muka perkara ini tergantung dari pada sifat dan macamnya perkara. Untuk

penerimaan uang muka tersebut, kepada penggugat atau kuasanya diberikan sehelai kwitansi resmi. Disamping itu ada pula perkara-perkara yang diperiksa secara cuma-cuma (prodeo) berdasarkan ketentuan dalam pasal 237 HIR.

Menurut ketentuan pasal 118 HIR dan 142 RBg, yang mengatur tentang kompetensi relatif Pengadilan Negeri, permohonan gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat tinggal sesungguhnya. Jika terdapat lebih dari seorang tergugat yang tidak bertempat tinggal dalam daerah hukum Pengadilan Negeri yang sama, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihannya.

Jika diantara para tergugat itu ada hubungan sebagai orang yang berhutang pertama dan penjamin, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang berhutang pertama atau salah seorang diantara mereka. Jika tergugat tidak mempunyai tempat tinggal yang dikenal, dan tempat tinggal yang sesungguhnya juga tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal, maka gugatan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berdaerah hukum meliputi tempat tinggal penggugat, atau salah seorang diantara mereka (penggugat). Jika gugatan itu berhubungan dengan benda tetap, gugatan diajukan kepada Ketua

Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat benda tetap itu terletak. Dan jika dipilih tempat tinggal dengan surat akta, maka bila penggugat menghendaknya, dapat mengajukan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwilayah hukum meliputi tempat tinggal yang dipilih itu. (Abdulkadir Muhammad, 1990: 44)

Surat gugatan yang telah sampai pada kepanitera Pengadilan Negeri yang bersangkutan, serta oleh panitera telah direncanakan biaya perkara yang diperlukan, jumlah mana dicantumkan dengan disposisi bertanggal serta paraf, kemudian diteruskan pada bagian keuangan untuk pembayaran perskot, serta membukukannya dalam buku kas, surat gugatan tersebut didaftar dalam buku register dan diberi nomor perkara. Surat gugatan yang telah didaftarkan itu lalu diteruskan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk ditetapkan pemeriksaannya.

### 13. Syarat Sahnya Gugatan

H.I.R dan R.Bg hanya mengatur tentang cara menyajikan gugatan, sedang tentang persyaratan mengenai isi dari pada gugatan tidak ada ketentuannya. Bagi kepentingan pencari keadilan, kekurangan ini diatasi oleh pasal 119 H.I.R atau pasal 143 R.Bg, yang memberi wewenang kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk memberi nasihat dan bantuan kepada pihak penggugat dalam pengajuan gugatannya. Dengan demikian dapat dicegah pengajuan gugatan yang kurang lengkap.

Persyaratan mengenai sahnya gugatan ini ada dua yaitu meliputi:

#### 1. Syarat Materiil

Suatu gugatan harus harus memenuhi syarat materiil, yaitu persyaratan mengenai isi gugatan. Hal ini dapat kita jumpai dalam pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan bahwa gugatan pada pokoknya memuat :

##### a. Identitas dari para pihak

Yang dimaksud dengan identitas adalah ciri-ciri dari para pihak yaitu nama, tempat tinggal, status kawin atau tidak kawin, serta perlu juga di cantumkan kedudukan para pihak dalam gugatan.

##### b. Dalil-dalil kongkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari pada tuntutan atau dikenal dengan "Fundamentum petendi".

Fundamentum petendi ini terdiri dari dua bagian yaitu; bagian yang menguraikan tentang kejadian-kejadian atau peristiwa dan

bagian yang menguraikan tentang hukum. Uraian tentang kejadian, merupakan penjelasan duduk perkaranya, sedang uraian tentang hukum adalah uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis dari pada tuntutan.

Uraian yuridis ini bukanlah merupakan penyebutan peraturan-peraturan hukum yang dijadikan dasar tuntutan, tetapi hak atau peristiwa yang harus dibuktikan dipersidangan nanti, yang

merupakan gambaran terhadap kejadian materil sebagai dasar tuntutan itu.

c. Harus memuat tuntutan atau petitum.

Petitum atau tuntutan adalah apa yang oleh penggugat diminta atau diharapkan agar diputuskan oleh hakim. Jadi petitum akan mendapatkan jawaban di dalam dictum atau amar putusan. Oleh karena itu, penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas (pasal 8 RV).

Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut "obscure libel" (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut. (Sudikno Mertokusumo, 1982: 35)

## 2. Syarat Formil

Yang merupakan syarat formil dari gugatan itu adalah yang menyangkut tata cara mengajukan surat gugatan itu sendiri, antara lain :

a. Dimana gugatan harus diajukan

Dalam hal ini menyangkut kewenangan pengadilan, yaitu kompetensi absolut dan relatif, sehingga gugatan itu dapat diterima oleh pengadilan yang berwenang.

a. Kompetensi relatif ini diatur dalam pasal 118 H.I.R - 142 R.Bg, yang azasnya adalah yang berwenang adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal terduga' (Actor Sequitur Forum Rei). Selain yang telah ditentukan dalam pasal 228 HIR itu, masih ada kemungkinan lain, dimana gugatan diajukan.

Hal ini merupakan pengecualian, yaitu mengenai hak evokasi dan porogasi yang ada dalam dunia perdagangan. Disamping itu masih ada pengecualian lainnya seperti yang diatur dalam KUH Perdata (pasal 20, 21, 22) RV (pasal 99 ayat 14 dan 15), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelak sanaannya.

b. Mengenai bentuk dari gugatan

Bentuk gugatan ada yang tertulis, yaitu berupa surat gugatan (pasal 118 HIR), dan ada pula yang berbentuk lesan, yaitu bagi mereka yang utta huruf dapat mengajukan gugatan sedara lesan (pasal 120 HIR)

c. Membayar biaya perkara

Artinya membayar segala biaya yang diperlukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, biasanya untuk biaya administrasi, biaya pemanggilan, bea materai dan lain-lain

seperti diatur dalam pasal 121 HIR. Namun gugatan dapat pula secara cuma-cuma (prodeo), hal ini diatur dalam pasal 237 jo 245 HIR (Hapsoro Hadiwidjaja, Diktat kuliah: 6)

## 2. Tindakan Sebelum dan Selama Sidang

### 2.1. Arti dan makna sita eksekutorial, sita revindicatoir, sita marital dan pandbeslag.

Terhadap sita eksekutorial baik yang mengenai barang tetap maupun barang bergerak pihak yang dikalahkan dapat mengajukan perlawanan (pasal 207 HIR, 225 Rbg). Perlawanan ini dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada Pengadilan Negeri memberi perintah untuk menanggihkan pelaksanaan. Suatu bantahan mengenai pokok perkara yang telah diputuskan dalam putusan hakim tidak dapat digunakan untuk melawan sita eksekutorial.

Seseorang yang mengaku sebagai pemilik barang yang disita secara eksekutorial dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial atas barang tersebut (pasal 208 HIR, 228 Rbg). Dalam yurisprudensi pemilikan diartikan luas, termasuk hak sende. HIR tidak mengatur tentang perlawanan pihak ketiga terhadap sita conservatoir.

Dalam hal ini arti dan makna terhadap sita eksekutorial adalah sita atau penyitaan barang-barang baik bergerak maupun tak

bergerak dari pihak yang dikalahkan dalam perkara perdata guna melaksanakan (eksekusi) keputusan hakim yang telah mempunyai

### Sita Revindicatoir

Pemilik barang bergerak yang barangnya ada ditangan orang lain dapat diminta, baik secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat orang yang memegang barang tersebut disita. Penyitaan ini disebut sita revindicatoir. (Sudikno Mertokusumo, 1982:58)

Yang dapat disita secara revindicatoir adalah barang bergerak milik pemohon. Alabat hukum dari sita revindicatoir ini adalah bahwa pemohon atau penyita, tidak dapat menguasai barang tersebut, sebaliknya yang terkena sita tidak dapat mengasingkannya. (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 59)

Sita revindicatoir ini diatur dalam pasal 226 HIR - 260 RBg. Dari pasal 226 HIR diketahui bahwa penyitaannya adalah sebagai berikut harus berupa barang bergerak

1. Barang bergerak tersebut adalah merupakan barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat
2. Permintaannya harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
3. Permintaannya dapat secara lisan maupun tertulis
4. Barang tersebut harus diterangkan secara seksama dan terperinci.

### Sita Maritaal

Sita maritaal dikenal dalam Hukum Acara Perdata Barat, dan diatur dalam pasal 823 a RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering). Sita maritaal bukanlah untuk menjamin suatu tagihan uang atau penyerahan barang, melainkan menjamin agar barang, melainkan menjamin agar barang yang disita tidak dijual. Jadi fungsinya adalah untuk melindungi hak pemohon selama pemeriksaan sengketa perceraian di pengadilan berlangsung antara pemohon dan lawannya, dengan menyimpan atau membekukan barang-barang yang disita, agar jangan sampai jatuh ditangan pihak ketiga.

Oleh karena sifatnya hanyalah menyimpan, maka sita maritaal ini tidak perlu dinyatakan sah dan berharga apabila dikabulkan. Pernyataan sah dan berharga itu diperlukan untuk memperoleh titel eksekutorial yang mengubah sita jaminan menjadi sita eksekutorial, sehingga putusan dapat dilaksanakan dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita. Sita maritaal tidak berakhir dengan penyerahan atau penjualan barang yang disita.

Sita maritaal ini dapat dimohonkan kepada Pengadilan Negeri oleh seorang isteri, yang tunduk pada BW, selama sengketa perceraian diperiksa di pengadilan.

Terhadap barang-barang yang merupakan kesatuan harta kekayaan, unak mencegah agar pihak lawannya tidak mengasingkan barang-barang tersebut (pasal 190 BW, 823 Rv). Jadi yang dapat

mengajukan sita sita maritaal adalah si isteri. Hal ini disebabkan karena menurut BW seorang isteri dianggap tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Untuk melindungi isteri terhadap kekuasaan maritaal suaminya, maka sita maritaal ini disediakan bagi isteri. Yang dapat diasita secara maritaal ialah baik barang bergerak dari kesatuan harta kekayaan atau milik isteri maupun barang tetap dari kesatuan harta kekayaan (pasal 823 Rv)

Sita maritaal dimohonkan oleh pihak istri terhadap barang milik suami, baik barang bergerak maupun tetap, sebagai jaminan untuk memperoleh bagiannya sehubungan dengan gugatan perceraian, agar selama proses perceraian berlangsung barang-barang tersebut jangan dihilangkan oleh suami (Retnowulan Sutantio, 1989: 99).

#### **Pandbeslag (Sita Gadai)**

Pandbeslag adalah suatu pengertian yang dikenal dalam Hukum Acara Perdata Barat. Pandbeslag ialah semacam sita jaminan yang dimohonkan oleh orang yang menyewakan rumah atau tanah, agar supaya diletakkan sita terhadap perabot rumah tangga pihak penyewa atau tergugat, guna menjamin pembayaran uang sewa yang harus dibayar (pasal 751 RV).

## 2.2 Cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajibannya

Setelah penggugat memasukkan gugatannya dalam kepaniteraan Pengadilan Negeri, dan melunasi biaya perkara, ia tinggal menunggu pemberitahuan hari sidang. Gugatan setelah didaftar dan dibagikan dengan surat penetapan penunjukan hakim yang akan memeriksa oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka hakim tersebut dengan surat penetapan menentukan hari sidang perkara tersebut dan sekaligus menyuruh memanggil kedua pihak agar menghadap di Pengadilan Negeri pada hari sidang yang telah ditetapkan membawa saksi-saksi dan bukti-bukti yang diperlukan.

Adapun cara pemanggilan pihak-pihak, petugas dan kewajibannya diatur dalam pasal 338 HIR dan seterusnya. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita yang menyerahkan surat panggilan (exploit) beserta salinan surat gugat itu kepada tergugat pribadi di tempat tinggalnya. Apabila tergugat tidak diketemukan rumahnya, maka surat panggilan itu diserahkan kepada Kepala Desa yang bersangkutan untuk diteruskan (pasal 390 ayat 1 HIR - 718 Rbg). Kalau tergugat sudah meninggal, maka disampaikan kepada kepala desa ditempat tinggal terakhir dari tergugat yang meninggal tersebut. Apabila tidak diketahui tempat tinggal tergugat, surat panggilan diserahkan kepada Bupati dan selanjutnya surat panggilan tersebut ditempatkan pada papan pengumuman di Pengadilan Negeri.

Pasal 126 HIR - 150 RBg memberi kemungkinan pemanggilan sekali lagi tergugat sebelum perkaranya diputus oleh hakim. (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 71).

Apabila pihak-pihak yang berperkara sudah dipanggil dengan patut, mereka itu perlu memenuhi panggilan tersebut. Meskipun tak ada kewajiban bagi tergugat untuk memenuhi panggilan sidang, namun apabila ia tidak datang menghadap ia akan menderita rugi, karena HIR dan RBg mengatur tentang sanksi bagi yang tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya menghadap, padahal sudah dipanggil dengan patut.

### 3. Jalannya Persidangan

#### 3.1. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum

Setelah melalui tahap pendahuluan yaitu tindakan-tindakan yang mendahului pemeriksaan, maka dilanjutkan pemeriksaan dimuka sidang. Pada hari sidang yang telah ditetapkan, majelis hakim didampingi oleh panitera, membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Ini berarti bahwa setiap orang boleh mendengarkan jalannya persidangan, yang secara formal dapat mengadakan control, dan dengan demikian hakim dapat mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang dilakukan secara terbuka, serta tidak memihak pada salah satu pihak yang

bersengketa. Sifat terbukanya sidang untuk umum merupakan syarat mutlak (pasal 17 ayat 1 dan 2 UU No. 14 Tahun 1970) yaitu:

- (1) Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali apabila Undang-undang menentukan lain. (pemeriksaan secara tertutup)
- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) mengakibatkan batalnya putusan menurut hukum?.

Apabila putusan diucapkan dalam sidang yang tidak dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan itu tidak syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum (pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970), 179 (1), pasal 317 HIR dan pasal RBg). Meskipun demikian, apabila dalam berita acara disebutkan bahwa sidang dinyatakan terbuka untuk umum, maka putusan yang dijatuhkan tetap syah.

Terhadap azas terbukanya sidang untuk umum ada pembatasannya, yaitu apabila Undang-undang menentukan lain atau berdasarkan alasan penting menurut hakim yang dimuat dalam berita acara atas perintahnya (pasal 17 ayat 1 UU No IV Tahun 1970, 29 RO.). Dalam hal ini pemeriksaan dilakukan dengan pintu tertutup. (Sudikno Mertokusumo, 1982: 94)

Pemeriksaan secara tertutup itu dapat karena alasan undang-undang, artinya: undang-undang yang telah menetapkan perkara-perkara tertentu yang harus diperiksa dalam pintu tertutup,

misalnya perkara perceraian (pasal 33 PP. No. 9 Tahun 1975). Disamping itu juga alasan berdasarkan pertimbangan hakim yaitu, apabila pemeriksaan perkara tidak dilakukan secara tertutup, pihak yang bersangkutan akan malu mengungkapkan fakta yang sebenarnya di depan umum, misalnya perkara yang menyangkut soal kesusilaan (perkosaan, zinah dan lain sebagainya), juga perkara yang dilakukan anak dibawah umur.

Yang tertutup hanyalah pemeriksaannya saja, sedangkan keputusannya harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Pemeriksaan dalam pintu tertutup itu dilakukan baik untuk bagian-bagian tertentu saja maupun seluruh persidangan.

Dikatakan tertutup artinya, tidak boleh orang lain mendengar atau mengetahui kecuali pihak-pihak yang berperkara, majelis hakim yang memeriksa, dan panitera yang mendampingi hakim. Apabila pemeriksaan itu selesai, sidang berikutnya dinyatakan lagi terbuka untuk umum, kecuali jika terus dilakukan secara tertutup.

### **3.2 Pemeriksaan Para Pihak**

Pemeriksaan perkara dalam persidangan dilakukan oleh suatu team hakim yang berbentuk majelis. Majelis ini terdiri dari tiga orang hakim, seorang bertindak sebagai hakim ketua dan yang lain hakim anggota (pasal 15 UU No XIV jo pasal 29 ayat 1 UU No

XIII Tahun 1965). Sidang majelis hakim yang memeriksa perkara itu dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera pengganti ( pasal 16 UU No XIV (Abdulkadir Muhamad, 1990:93).

Setelah hakim ketua menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum, maka kedua belah pihak penggugat dan tergugat di panggil masuk. Pemanggilan tersebut dilakukan oleh panitera dengan menyebut nomor perkara, tanggal sidang, jenis perkara serta penggugat dan tergugat. Setelah para pihak masuk, hakim kemudian menanyakan identitas masing-masing, dan menanyakan apakah mereka sudah dipanggil dengan patut ?. apabila semua pihak hadir, maka pemeriksaan dilanjutkan.

Apabila pada hari sidang pertama penggugat tidak datang, meskipun sudah dipanggil dengan patut dan juga tidak mengirimkan kuasanya yang syah, maka gugatannya dinyatakan "gugur" dan penggugat dihukum membayar ongkos perkara (pasal 124 HIR – 148 RBg), atau dalam hal-hal tertentu hakim boleh mengundurkan atau merunda sidang, dan menyuruh sekali lagi memanggil pihak yang tidak datang (tergugat) untuk menghadap lagi pada hari sidang berikutnya tanpa adanya pemanggilan, karena pemberitahuan dimuka sidang berarti pemanggilan secara langsung dan syah (pasal 126 HIR – 150 RBg). (S.K Menkeh RI No. JS. 1/ 7 /5-1977:28).

Menurut ketentuan pasal 125 HIR – 149 RBg, apabila pada hari sidang pertama yang telah ditentukan itu tergugat tidak, dan tidak pula menyuruh wakilnya untuk hadir, padahal telah dipanggil dengan patut, maka gugatan itu dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), kecuali jika gugatan itu melawan hukum atau tidak beralasan.

Tetapi berdasarkan pada pasal 126 HIR – 149 RBg majelis hakim berwenang memerintahkan untuk memanggil sekali lagi tergugat yang tidak datang, dan majelis hakim menyatakan sidang ditunda. Penundaan sidang itu dilakukan dengan memperumbangkan alasan-alasan yang patut diperhatikan, misalnya perkara itu sangat penting, terlambatnya tergugat hadir karena tempat tinggalnya yang jauh, dan lain-lain. Apabila pada hari sidang yang telah ditentukan berikutnya tergugat tetap tidak hadir, setelah di panggil dengan patut, maka hakim memutuskan dengan putusan verstek.

Jika kedua belah pihak hadir di depan sidang, maka setelah hakim menanyakan identitas mereka, kemudian menanyakan kepada tergugat apakah ia sudah mengerti mengapa dipanggil ke muka pengadilan, dan apakah ia sudah menerima turunan surat gugatan yang ditujukan kepadanya.

Kemudian hakim membacakan isi surat gugatan penggugat kepada tergugat dan seterusnya. Selanjutnya hakim ketua

menjelaskan kepada pihak-pihak tentang persoalan perkara mereka untuk menawarkan perdamaian. Jika terjadi persetujuan perdamaian, maka dibuat "akta perdamaian" yang harus dibacakan terlebih dahulu oleh hakim yang bersangkutan dihadapan para pihak sebelum hakim menjatuhkan putusan yang menghukum kedua pihak untuk mentaati isi persetujuan perdamaian tersebut. Akta perdamaian tersebut mempunyai kekuatan yang sama dan tepat dilaksanakan seperti vonis. Terhadap putusan perdamaian tidak dipertahankan diajukan permohonan banding, (S.K Menkeh RINo. JS 1/7/5 - 1977)

Apabila usaha perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan perkara diteruskan dan hakim mulai menanyakan mengenai pokok perkara. Hakim memberi kesempatan kepada pihak-pihak seluas-luasnya, untuk mengemukakan segala sesuatu yang dianggap perlu supaya diketahui oleh hakim, mengajukan saksi-saksi dan memberikan bukti-bukti lainnya guna menyakinkan hakim.

### 3.3. Pembuktian

Pembuktian menurut TH Kussunaryatun, SH. yaitu proses, pengajuan fakta-fakta kebenaran dari dasar gugatan, atau sanggahan gugatan oleh memberikan kepastian kepada hakim. (TH Kussunaryatun, 1987: 58).

Menurut Prof. R. Subekti, SH. Membuktikan adalah menyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa. (Prof. R. Subekti, SH, 1987 : 78).

Membuktikan dalam hukum acara, menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, SH mempunyai arti yuridis, yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan, guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Sedangkan menurut Suyling, membuktikan secara yuridis tidak hanya memberi kepastian kepada hakim, tetapi juga terjadinya suatu peristiwa, yang tidak tergantung pada keyakinan hakim seperti pada pengakuan dan sumpah. (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 102).

Pembuktian itu diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan tentang apa yang digugat, atau yang membenarkan suatu hak. Yang menjadi sumber sengketa itu umumnya adalah suatu peristiwa atau hubungan hukum yang mendukung adanya hak. Jadi yang harus dibuktikan adalah mengenai peristiwa atau hubungan hukum itu, bukan hukumnya. Kebenaran dari peristiwa atau hubungan hukum itulah yang harus dibuktikan. Jika pihak lawan (tergugat) sudah mengakui apa yang digugat oleh penggugat, hal itu tak perlu dibuktikan lagi. (Abdulkadir Muhamad, 1990 : 129).

Ketentuan pembuktian diatur dalam pasal 162 sampai 177 HIR, dan Staablad 1867 - 29 tentang kekuatan pembuktian dibawah tangan, sedangkan dalam RBg diatur dalam pasal 282 sampai 314. Yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan dalam berperkara, yaitu penggugat dan tergugat. Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan, bukan hakim. (pasal 163 HIR, 283 RBg dan 1865 KUH Perdata).

Menurut sistem HIR dan RBg, hakim terikat oleh alat bukti yang syah yang ditentukan oleh Undang-undang. Dalam ketentuan pasal 164 HIR dan pasal 184 RBg, ada lima macam alat bukti dalam perkara perdata, yaitu ; alat bukti tulisan ; alat bukti saksi ; persangkaan persangkaan; pengakuan serta sumpah.

#### **Alat bukti tulisan**

Ada tiga macam tulisan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti yaitu; tulisan biasa, akta dibawah tangan, dan akta otentik.

Akta otentik adalah tulisan yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti, oleh atau dihadapkan seorang pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Pejabat itu adalah ; Notaris, pejabat pencatatan jiwa, juru sita, hakim, panitera dan lain-lain. Pasal 165 HIR dan psal 285 RBg mnyebutkan, bahwa suatu akta otentik merupakan bukti yang sempurna bagi para pihak.

### Akta dibawah tangan

Adalah yang ditanda tangani dan dibuat dengan maksud dijadikan bukti, tetapi tidak dengan perantaraan seorang pejabat umum. Sedangkan tulisan di bawah tangan lainnya (tidak akta) adalah tulisan-tulisan yang dibuat tidak dengan perantaraan seorang pejabat umum dan tidak dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti. Maka perbedaan antara akta dan tulisan bukan akta adalah, bahwa akta dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti dan ditandatangani. (Wirjono Prodjodikoro, 1982, : 109).

### Alat bukti saksi

Pembuktian dengan saksi, dalam praktiknya lazim disebut, dengan kesaksian. Kesaksian, menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH. Dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Indonesia", 1982 : 128, adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lesan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil dalam persidangan.

Alat bukti saksi diatur dalam pasal 168 - 172 HIR atau pasal 306 -309 RBg. Dalam pembuktian dengan saksi hendaknya digunakan lebih dari satu orang saksi, karena menurut pasal 169 HIR - 306 RBg keterangan seorang saksi saja tanpa alat bukti lain,

tidak dapat dipercaya (*unus testis nullus testis*), artinya satu saksi bukan saksi.

Ini berarti bahwa, satu peristiwa dianggap tidak terbukti apabila hanya didasarkan pada seorang saksi saja. Supaya peristiwa itu terbukti dengan sempurna, menurut hukum keterangan seorang saksi itu harus dilengkapi dengan alat bukti lain, misalnya tulisan, pengakuan dan sumpah. (Abdulkadir Muhamad, 190: 138).

Seorang saksi dilarang untuk menarik suatu kesimpulan, karena hal ini adalah tugas hakim. Saksi yang akan diperiksa sebelumnya harus bersumpah menurut cara agamanya, atau berjanji bahwa ia akan menerangkan yang sebenarnya. Setelah disumpah, saksi wajib memberi keterangan yang benar, apabila ia dengan sengaja memberi keterangan palsu, saksi dapat dituntut dan dihukum pidana karena sumpah palsu. (Retnowulan Sutantio, 1989 : 63).

### **Persangkaan**

Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa atau dianggap terbukti kearah suatu peristiwa yang tidak terbukti. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang. Yang dimaksud dengan persangkaan hakim adalah apabila kesimpulan tersebut ditarik oleh hakim, sedangkan apabila yang menarik kesimpulan itu undang-undang,

maka persangkaan itu dinamakan persangkaan undang-undang. (SK Menkeh RI No. JS1/7/5, 977:36).

Pengakuan yang diucapkan dihadapan Hakim mempunyai kekuatan bukti yang sempurna (pasal 174 HIR – 311 RBg, jadi merupakan bukti yang menentukan. Apabila tegugat telah mengaku dimuak hakim, maka kebenaran dari gugatan penggugat telah terbukti dan karena itu harus dikabulkan. Pengakuan dimuka hakim tidak dapat dicabut kembali, kecuali jika ternyata ada kekeliruan (dwaling) terhadap kenyataan dari peristiwa (daadzaken). Kekeliruan terhadap hukum tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mencabut kembali pengakuan. (SK Menkeh RI No. JS 1/7/5, 1997:7)

#### **Alat bukti sumpah**

Sumpah ini sebetulnya bukan alat bukti, yang dalam hal penyumpahan ini yang sebenarnya menjadi alat bukti.

Alat bukti ialah keterangan dari salah satu pihak yang berperkara yang dikuatkan dengan sumpah.

Ada tiga macam sumpah, antara lain :

#### **1. Sumpah Penambah (suppletioir ced) yaitu :**

Sumpah yang dapat diperintahkan oleh hakim kepada salah satu pihak, apabila telah ada sedikit bukti terhadap gugatan atau untul menguatkan kebenaran bantahan tergugat, akan tetapi bukti tersebut belum cukup, dan tak ada kemungkinan untuk

menambah bukti yang belum lengkap itu dengan bukti yang lain untuk menyempurnakan pembuktian tersebut. Dalam hal seperti ini, hakim karena jabatannya dapat membebankan salah satu pihak untuk mengucapkan sumpah, sehingga dengan demikian perkara dapat diputuskan (pasal 156 HIR ).

## 2. Sumpah Pemutus (*decisoire ced*)

Sumpah ini dimohonkan oleh salah satu pihak agar dibebankan kepada pihak lawannya. Sumpah ini dapat dibebankan walaupun tidak ada bukti sama sekali. Sumpah pemutus ini harus mengenai perbuatan yang dilakukan oleh pihak yang disuruh bersumpah.

## 3. Sumpah penaksiran (*aestimatoir*)

Pasal 155 HIR (ps. 182 Rbg, 1940 BW), mengatur tentang sumpah penaksiran, yaitu yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian. Di dalam praktek sering terjadi bahwa jumlah uang ganti kerugian yang diajukan oleh pihak yang bersangkutan itu simpang siur, maka soal ganti rugi ini harus dipastikan dengan pembuktian.

Hakim tidaklah wajib untuk membebani sumpah penaksiran ini kepada penggugat. Sumpah penaksiran ini barulah dapat dibebankan oleh hakim kepada penggugat apabila penggugat telah dapat membuktikan haknya atas ganti kerugian

itu serta jumlahnya masih belum pasti dan tidak ada cara lain untuk menentukan jumlah ganti kerugian tersebut kecuali dengan taksiran. Kekuatan pembuktian sumpah penaksiran ini sama dengan sumpah suppletioir : bersifat sempurna dan masih memungkinkan pembuktian lawan

Hakim memperhatikan semua peristiwa yang dikemukakan oleh kedua belah pihak, untuk mendapatkan kepastian bahwa peristiwa atau hubungan hukum itu sungguh-sungguh terjadi, sehingga ia dapat menerapkan hukumnya secara tepat. Setelah pembuktian dianggap selesai atau cukup, maka majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil keputusan.

#### **4. Perihal Putusan Hakim**

##### **4.1. Macam-macam putusan hakim**

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, ia segera akan menjatuhkan putusannya. Dalam putusan itu, hakim wajib mengadili semua bagian gugatan penggugat dan semua alasan yang telah dikemukakan oleh para pihak. Hal ini berarti hakim harus memberikan putusannya secara nyata untuk setiap bagian tuntutan penggugat. Tetapi hakim dilarang menjatuhkan putusan terhadap hal-hal yang tidak dituntut (pasal 178 HIR – 189 RBg) (Abdulkadir Muhammad, 1990:164).

Jenis-jenis atau macam-macam putusan perdata adalah :

1. Putusan sela (putusan antara), yaitu : putusan yang diadakan sebelum hakim memutus perkara pokoknya, untuk memungkinkan atau mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara. Yang termasuk putusan sela antara lain :
- a. Putusan preparatoir : putusan yang diambil untuk mengatur pemeriksaan perkara. Putusan ini sama sekali tidak mempengaruhi putusan perkara pokoknya sendiri.
  - b. Putusan interlocutoir : putusan sela yang dapat mempengaruhi bunyi putusan akhir, misalnya putusan untuk mendengar saksi ahli.
  - c. Putusan provisional : putusan yang (karena adanya hubungan dengan pokok perkara) sesuatu tindakan sementara bagi kepentingan salah satu atau pihak-pihak yang berperkara, misalnya putusan atas gugatan seorang istri atas suaminya untuk memberi penghidupan selama pokok perkara, yaitu gugatan perceraian belum diputus.
  - d. Putusan incidental : putusan mengenai suatu hak yang pada hakekatnya tidak mempunyai hubungan erat dengan pokok perkara, misalnya putusan tentang vrijwaring

2. Putusan akhir terbagi atas :

- a. Putusan declatoir : putusan dengan mana sama-mata ditetapkan suatu keadaan hukum. Misalnya, oleh hakim ditetapkan bahwa seorang anak adalah anak yang sah.
- b. Putusan constitutief : putusan dengan mana sesuatu keadaan hukum baru, misalnya putusan penceraian, putusan pernyataan pailit.
- c. Putusan condemnatoir : putusan yang menjatuhkan hukuman, misalnya menghukum tergugat untuk mengembalikan sesuatu barang kepada penggugat.

Selain itu macam-macam putusan ada pula yang disebut "putusan contradictoir" yaitu, putusan yang diambil dalam hal tergugat pernah datang menghadap kepersidangan, serta "putusan verstek" yaitu putusan yang diambil dalam hal tergugat tidak pernah datang di persidangan meskipun telah dipanggil dengan patut.

4.2. Pelaksanaan putusan hakim (eksekusi) dan cara pelaksanaannya.

Pada azasnya putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti itu dapat dijalankan. Pengecualiannya ada, yaitu apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan pasal 180 HIR. Perlu

dikemukakan juga, bahwa tidak semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat condemnatoir, adalah yang mengandung penghukuman. (Retnowulan Sutanto, 1989: 122).

Ada beberapa jenis pelaksanaan dalam hal putusan, yaitu :

1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan, untuk membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam pasal 196 HIR (pasal 208 RBg).
2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan suatu perbuatan. Hal ini diatur dalam pasal 225 HIR (pasal 259 RBg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi melakukan suatu perbuatan, namun pihak yang dimenangkan dapat mememinta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang.
3. Eksekusi riil. Eksekusi riil ini tidak diatur dalam HIR, tetapi dalam pasal 1033 RV, yaitu pelaksanaan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap. Eksekusi jenis ini walaupun diatur dalam RV, namun oleh karena dibutuhkan dalam praktek peradilan, maka lazim dijalankan. HIR hanya mengenai eksekusi riil dalam penjualan lelang (pasal 200 ayat 11 HIR, pasal 218 ayat 2 RBg).

Disamping tiga jenis eksekusi diatas, masih dikenal dengan adanya "parate executie" atau eksekusi langsung. Parate executie ini terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai titel eksekutorial (pasal 1155 BW). (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 207)

Cara melaksanakan putusan hakim diatur dalam pasal 195 - 208 HIR (pasal 195 - 208 HIR) (pasal 206 - 256 RBg). Apabila pihak yang kalah itu tidak mau atau lalai melaksanakan putusan hakim, pihak yang menang dapat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, baik secara lesan maupun tertulis, supaya putusan itu dilaksanakan.

Untuk itu Ketua Pengadilan tersebut menyuruh memanggil pihak yang kalah itu untuk melaksanakan putusannya selambat-lambatnya dalam tempo delapan hari (pasal 196 HIR - 207 RBg). Jika dalam tempo delapan hari tidak dilaksanakan atau pihak yang kalah setelah dipanggil dengan patut tidak juga datang menghadap, maka Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memerintahkan secara tertulis supaya dilaksanakan penyitaan atas barang-barang bergerak milik pihak yang kalah.

Apabila barang-barang bergerak tidak ada atau tidak mencukupi, maka dilaksanakan penyitaan atas barang tetap (pasal

197 ayat 1 HIR - 208 RBg). Penyitaan ini disebut dengan "sita pelaksanaan" (executorial beslag).

Menurut ketentuan pasal 33 ayat 3 UU No. XIV Tahun 1970, pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh panitera dan juru sita, disamping oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Selanjutnya dalam pasal 57 UU. No. XIII Tahun 1965 ditentukan, dalam perkara perdata panitera melaksanakan keputusan pengadilan bertindak pula sebagai juru sita. Dalam pasal 66 ayat 4 UU No. XIII Tahun 1965 disebutkan, atas perintahnya Ketua Pengadilan Negeri atau panitera, juru sita melakukan penyitaan. Penyitaan tersebut dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri dengan dibantu oleh dua orang saksi. Dalam hal ini apabila Panitera berhalangan, ia dapat digantikan oleh orang yang ditunjuk untuk itu.

Terhadap pelaksanaan putusan hakim ini, jika terdapat alasan-alasan tertentu dapat diajukan perlawanan.

## 5. Perihal Upaya-upaya Hukum

### 5.1. Upaya Hukum Biasa

Suatu putusan hakim itu tidak luput dari kekeliruan atau kekhilafan, bahkan tak mustahil bersifat memihak. Oleh karena itu demi kebenaran dan keadilan, putusan hakim perlu dimungkinkan

untuk periksa ulang, agar kekeliruan atau kekhilafan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Bagi setiap putusan hakim pada umumnya tersedia upaya hukum, yaitu upaya atau alat untuk mencegah atau memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan. (Sudikno Mertokusumo, 1982 : 186)

Sifat dan berlakunya upaya hukum itu berbeda, tergantung apakah merupakan upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa (istemewa). Upaya hukum biasa pada azasnya terbuka untuk setiap putusan, selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan.

Upaya hukum biasa pada azasnya terbuka untuk setiap putusan, selama tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Wewenang untuk menggunakannya hapus dengan menerima putusan.

Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi.

#### **Perlawanan (verzet) terhadap putusan verstek**

Perlawanan merupakan upaya hukum terhadap putusan yang dijatuhkan diluar hadirnya tergugat. Pada azasnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang pada umumnya dikalahkan. Bagi penggugat yang dengan putusan verstek dikalahkan, tersedia upaya upaya hukum.

## **Bandung**

Apabila salah satu pihak dalam suatu perkara perdata tidak menerima suatu putusan Pengadilan Negeri, karena merasa hak-haknya terserang oleh adanya putusan itu atau menganggap putusan itu kurang benar atau kurang adil, maka ia dapat mengajukan "permohonan banding". Ia dapat mengajukan perkara yang telah diputuskan itu kepada pengadilan yang lebih tinggi untuk dimintakan pemeriksaan ulang. Azas peradilan dua tingkat ini berdasarkan pada keyakinan bahwa putusan pengadilan dalam tingkat pertama itu belum tentu tepat atau benar, dan oleh karena itu perlu diadakan pemeriksaan ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam perkara perdata hal banding diatur dalam UU. No. XX Tahun 1974 untuk Jawa dan Madura, sedangkan untuk daerah lain ialah RBg pasal 199 sampai 205. Yang dapat mengajukan permohonan banding adalah yang bersangkutan (pasal 6 UU No XX Tahun 1947, dan pasal 19 UU No XIV Tahun 1970). Jadi baik penggugat maupun tergugat dapat meminta agar perkara mereka yang telah diputus itu diulang pemeriksaannya oleh Pengadilan Tinggi.

Setelah diadakan pemeriksaan dalam Pengadilan Tinggi dan diputus, maka masih ada kemungkinan bagi para pihak tersebut yang tidak puas, dapat mengajukan pemeriksaan kembali yang terakhir, yaitu permohonan kasasi pada Mahkamah Agung.

## Kasasi

Kasasi (yang berarti pembatalan putusan) yaitu salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawasan tertinggi atas-atas putusan-putusan pengadilan-pengadilan lain, tetapi tidak merupakan pemeriksaan tingkat ketiga. Hal itu dikarenakan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali perkara melainkan tingkat kasasi tidak dilakukan pemeriksaan kembali perkara melainkan hanya mengenai masalah hukumnya atau penerapan hukumnya.

Yang dapat mengajukan permohonan kasasi adalah pihak-pihak yang berperkara, atau pihak ketiga yang merasa telah dirugikan.

Menurut pasal 10 ayat 3 dan pasal 20 UU No. XIV Tahun 1970 "Terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat terakhir oleh pengadilan-pengadilan lain dari pada Mahkamah Agung, dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung dan atas putusan pengadilan dalam tingkat banding dapat dimintakan kasasi kepada Mahkamah Agung oleh pihak-pihak yang berkepentingan yang diatur oleh undang-undang."

Dengan diundangkannya UU No. XIV Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, maka UU No XIII Tahun 1965 tentang peradilan umum dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga mengenai perihal perihal kasasi sepenuhnya diatur dalam UU No. XIV Tahun 1985.

Menurut ketentuan pasal 28 ayat 1 butir a, Mahkamah Agung bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus permohonan kasasi.

Ketentuan pasal ini berhubungan dengan dengan ketentuan pasal 30 UU XIV Tahun 1985 yang menyatakan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena;

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas,
- b. Saiah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lagi memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan tersebut

Keputusan Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi adalah sangat penting, oleh karena ada banyak kemungkinan mempengaruhi tidak hanya cara melakukan peradilan di seluruh Indonesia, melainkan juga berjalannya perundang undangan di Indonesia, sebab mungkin sekali suatu putusan Mahkamah Agung mengenai suatu peraturan hukum tertentu merupakan pendorong bagi pembuat undang-undang untuk memperbaiki peraturan hukum itu. (Wirjono Prodjodikoro, 1982 ;140)

## 5.2. Upaya hukum luar biasa

Selain upaya hukum yang disediakan oleh Hukum Acara Perdata, juga ada upaya hukum luar biasa (istemewa). Dalam upaya

hukum biasa, pada umumnya menagguhkan pelaksanaan eksekusi, sedang pada upaya hukum luar biasa ini tidak menagguhkan eksekusi.

Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, suatu putusan tidak bisa diubah lagi. Suatu putusan memperoleh kekuatan hukum yang pasti yaitu apabila tidak tersedia lagi upaya hukum biasa. Untuk putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti ini, tersedia upaya hukum luar biasa atau istimewa.

Upaya hukum istimewa ini hanya dibolehkan dalam hal-hal tertentu seperti yang disebut dalam undang-undang saja. Termasuk upaya hukum istimewa ialah : peninjauan kembali dan perlawanan pihak ketiga, (Sudikno Mertokusumo) 1982: 187).

#### **Peninjauan Kembali**

Putusan yang dijatuhkan dalam tingkat terakhir dan putusan yang dijatuhkan diluar hadir tergugat dan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk mengajukan perlawanan dapat di tinjau kembali atau permohonan orang yang pernah menjadi salah satu pihak di dalam perkara yang telah diputus dan dimintakan peninjauan kembali

Peninjauan Kembali diatur dalam pasal 21 UU No. XIV Tahun 1970 dan pasal 34 UU No. XIV Tahun 1985.

Permohonan peninjauan kembali dapat diajukan baik secara lisan maupun tertulis (pasal 71) oleh para pihak sendiri (pasal 68

ayat 1) kepada Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama (pasal 70).

Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan dan dapat dicabut selama belum diputus serta hanya satu kali saja (pasal 66).

Makamah Agung memutus permohonan peninjauan kembali pada tingkat pertama dan terakhir (pasal 70). Selanjutnya dalam waktu 14 hari setelah Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara dalam tingkat pertama menerima permohonan peninjauan kembali maka panitera mengirimkan salinan permohonan kepada pihak lawan.

Adapun alasan-alasan peninjauan kembali adalah (pasal 67):

1. Apabila putusan didasarkan suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti.
2. Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan.
3. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut.

4. Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya.
5. Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan dengan satu sama lain.

Menurut ketentuan pasal 21 UU No. XIV Tahun 1970 tersebut, apabila terdapat hal-hal untuk keadaan yang ditentukan dengan undang-undang, terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat dimintakan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung oleh pihak yang berkepentingan.

Selanjutnya dalam pasal 34 UU No. XIV Tahun 1985 ditentukan bahwa Mahkamah Agung memeriksa dan memutus pemeriksaan tersebut (pasal 378 Rv).

Perlawanan ini diajukan kepada hakim yang menjatuhkan putusan yang dilawan itu dengan menggugat para pihak yang bersangkutan dengan cara biasa (pasal 379Rv).

Pihak ketiga yang hendak mengajukan perlawanan terhadap suatu putusan tidak cukup hanya mempunyai kepentingan saja, tetapi harus nyata-nyata telah dirugikan hak-haknya.

Apabila perlawanan itu dikabulkan, maka putusan yang dilawan itu diperbaiki sepanjang merugikan pihak ketiga (pasal 382Rv).

Salah satu upaya hukum luar biasa adalah perlawanan dari pihak ketiga, yaitu orang yang semula bukan pihak dalam perkara yang bersangkutan, oleh karena merasa berkepentingan, ia merasa bahwa barang yang di persengketakan atau yang disita dalam perkara tersebut, sesungguhnya adalah bukan milik tergugat melainkan miliknya. (Retnowulan Sutanto, 1989: 134 -135)



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

#### I. Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Penyitaan dan Perlawanan yang Diajukan oleh Tersita

Seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya, untuk kepentingan penggugat agar terjamin haknya bila gugatannya dikabulkan nanti, Undang-undang menyediakan upaya untuk menjamin hak tersebut, yaitu dengan penyitaan yang sering disebut dengan sita jaminan. Sedangkan untuk melaksanakan keputusan hakim, kadang juga dilakukan penyitaan terhadap barang-barang milik tergugat atau pihak yang kalah, penyitaan ini biasa disebut dengan eksekutorial.

Terhadap penyitaan sita eksekutorial dapat diajukan perlawanan oleh tersita (tergugat) sendiri atau pihak ketiga dengan alasan hak milik.

Pihak yang kalah (tergugat atau tersita) dapat mengajukan perlawanan terhadap sita eksekutorial dengan alasan tertentu, misalnya; putusan hakim itu sudah dipenuhi, syarat penyitaan tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan pasal 197 ayat 8 HIR - 211 RBg, yaitu terhadap hewan dan barang bergerak untuk menjalankan perusahaan. Juga apabila penyitaan sudah selesai dilakukan, tetapi kemudian pihak yang kalah mampu menyelesaikan pelaksanaan putusan itu dengan membayar hutangnya, maka ia dapat melawan penyitaan itu, karena putusan hakim sudah dilaksanakan, sehingga penyitaan itu perlu dicabut kembali. Demikian pula

penyitaan yang dilakukan tidak sesuai dengan syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya tanpa ada pemberitahuan kepada yang bersangkutan, atau tidak menurut tenggang waktu yang telah ditentukan. (Abdulkadir Muhammad, 1990:223)

## 2. Cara Mengajukan Perlawanan Terhadap Sita Eksekutorial

Perlawanan terhadap penyitaan dapat di ajukan secara lisan maupun tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri yang telah melakukan penyitaan (yang dalam wilayah hukumnya terjadi penyitaan itu).

Hal ini diatur dalam pasal 196 ayat 6, 207, 208 HIR – 206 ayat 6, 225, 226, 227, 228 RBg).

Dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 31 Agustus 1877 No. 697/ K / Sip / 1974, menegaskan tentang formalitas pengajuan perlawanan terhadap eksekusi harus diajukan sebelum penjualan lelang dijalankan (sebelum eksekusi dilaksanakan). (M. Yahya Hasibuan, 1993 : 290).

Apabila perlawanan dilakukan setelah selesai pelaksanaan lelang atau penjualan barang-barang sitaan, dalam hal ini perlawanan tidak dapat dibenarkan dan pengadilan akan menolak perlawanan itu. (Abdulkadir Muhammad, 1990:229).

Pada umumnya yang dimohonkan oleh pelawan dalam perlawanannya adalah :

- a. Agar dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan.
- b. Agar dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar.

- c. Agar sita jaminan atau sita eksekutorial tersebut di perintahakan untuk di angkat.
  - d. Agar para pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara.
- (Retnowufan S, 1989: 169)

### 3. Perlawanan Tidak menagguhkan Eksekusi dan Pengecualiannya

Perlawanan pada azasnya tidak menagguhkan eksekusi, namun hal ini ada pengecualiannya, yaitu jika Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk menagguhkan eksekusi.

Dalam hal ini misalnya barang yang di sita eksekutorial itu berada di wilayah hukum pengadilan lain, maka Ketua Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara itu meminta bantuan kepada Ketua Pengadilan Negeri di mana barang tersebut berada untuk melaksanakan eksekusi, dengan ketentuan Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi tersebut harus memberikan laporan 2 (dua) hari selaki mengenai segala keadaan itu, termasuk jika terjadi perlawanan dari pihak ketiga, kepada rekananya Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.

Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial atau yang diajukan oleh pelawan tersita merupakan upaya hukum luar biasa. Oleh karena itu pada azasnya perlawanan tidak menagguhkan eksekusi.

Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi bebas untuk tetap melaksanakan putusnya yang harus dilaksanakan, atau untuk menagguhkan pelaksanaan tersebut. Dalam pasal 293 ayat 3 HR

disebutkan sebagai berikut : "Bantahan itu tiada dapat menahan orang mulai atau meneruskan hal menjalankan keputusan itu, kecuali ketua telah memberi perintah supaya hal itu di tangguhkan sampai jatuh putusan pengadilan negeri".

Orang dalam pasal tersebut, yang dimaksud adalah Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi, dan Ketua dalam pasal itu juga dimaksudkan untuk Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi.

Hal ini terlihat dari adanya kewajiban Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi (KPN yang wilayah hukumnya meliputi barang yang disita) untuk memberikan laporan tentang perkembangan situasi perlawanan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi dalam waktu dua hari sekali.

Sehingga jika pelawan mengajukan permohonan agar eksekusi ditangguhkan, maka harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi. Hal ini karena jika wewenang untuk menanggihkan ada pada Ketua Pengadilan negeri yang melaksanakan eksekusi, maka ia tidak usah memberikan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi termasuk jika terjadi perlawanan.

Sekiranya laporan itu berhubungan dengan adanya azas bahwa perlawanan pihak ketiga tidak menanggihkan eksekusi. Hanya dalam hal

tertentu saja, dimana akan dilibat oleh Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi, dari laporan yang diberikan secara kontinu kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memerintahkan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan eksekusi dapat memberikan usul berdasarkan keadaan atau hal-hal yang diketahui olehnya di tempat barang yang disita itu berada, agar eksekusi ditangguhkan.

#### 1. Pertawanan Yang Benar, Sita Diangkat

Dalam hal pelawan dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, maka hal-hal yang dimohonkan dalam perlawanannya akan dikabulkan permohonan itu misalnya ; perlawanannya akan dinyatakan tepat dan beralasan, pelawan sendiri dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan beritikad baik, penyitaan terhadap barangnya diperintahkan untuk diangkat, serta agar terlawan atau para terlawan secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biaya perkara.

Namun sebaliknya, jika pelawan itu tidak dapat membuktikan bahwa barang yang disita itu adalah miliknya, maka perlawanan dinyatakan tidak beralasan, pelawan juga dinyatakan pelawan yang tidak benar, dan dan sita terhadap barang tersebut dipertahankan, biaya perkara dibebankan kepada pelawan. (Retnuwulan S, 1990 : 170).

Dalam hal pelawan sehari sebelum ia mengajukan perlawanannya itu, membeli barang sengketa (barang yang akan

disita), besar kemungkinan bahwa pelawan itu beritikad adak baik, dengan kata kata lain ia mungkin sesudah mengetahui bahwa barang tersebut ada dalam pensitaan pengadilan. Seandainya pelawan menyatakan bahwa ia sungguh-sungguh tidak mengetahui adanya pensitaan itu, dan karenanya ia beritikad baik, jual beli tersebut tetap tidak sah dan akan dibatalkan.

Dalam pasal 199 HIR telah disebutkan bahwa; "pihak yang disita barangnya terhitung mulai dari berita acara penyitaan dimaklumkan kepada umum, tidak diperkenankan lagi memindahkan kepada orang lain, memberatkan atau mempersewakan barang tetap yang disita itu". Sehingga kerugian yang diderita oleh pelawan dapat diminta kembali dari tergugat semula, dari siapa ia membeli barang tersebut.

## 2. Pemegang Gadai, Hipotek, Credietverband, tidak berhak mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga

Apakah seorang pemegang gadai tanah pertanian atau sawah dapat dipersamakan kedudukannya dengan seorang pemilik ? Menurut pasal 7 UU No. 56 Th 1960, jangka waktu gadai tanah pertanian atau sawah adalah paling lama 7 Tahun, setelah itu harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa tebusan.

Terlalu dipaksakan apabila pemegang gadai dalam situasi sekarang ini kedudukannya dipersamakan dengan pemilik dapat

terjadi bahwa dalam suatu kasus di Pengadilan Negeri oleh karena perlawanan diajukan sewaktu ia masih berstatus pemegang gadai, akan tetapi kemudian pada taraf banding ia tidak lagi berstatus demikian, maka putusan Pengadilan Negeri harus dibatalkan dalam taraf banding dan perlawanan dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemegang gadai tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan seorang pemilik, dan karena tidak dapat mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga, demikian juga seorang pemegang hipotek dan credietverband.

Dalam praktek sering pula terjadi bahwa berdasarkan perjanjian hipotek atau perjanjian credietverband, seorang mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga.

Persoalan semacam ini sudah barang tentu tidak diterima oleh pengadilan, karena pemegang hipotek atau credietverband bukanlah pemilik, dan kedudukannya tidak dipersamakan dengan barang pemilik sengketa.

Hipotek dan credietverband melalui grosse-nya yang memakai kepala "demi keadilan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", secara langsung tanpa melalui suatu proses, dapat dimintakan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Lain halnya dengan pemegang fiducia, pemegang fiducia yang fiduciamnya (barang yang diserahkan secara milik kepadanya), disita dapat mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga atas dasar hak

milik. Hal ini karena pemegang fiducia menurut hukum kedudukannya sama dengan pemilik barang tersebut.

Selain hal-hal tersebut diatas, dalam praktek sering pula terjadi seorang istri dengan dalil barang yang disita adalah barang asalnya, ia mengajukan perlawanan sebagai pihak ketiga terhadap penyitaan barang tersebut.

Apabila sesungguhnya barang itu yang sudah tercatat dan ada sertifikat atas nama isteri, merupakan barang gono-gini, hal ini akan merugikan penggugat semula, dan eksekusi mungkin akan ditangguhkan oleh hakim karena adanya perlawanan ini.

Sedangkan suami isteri itu karena adanya persekongkolan maka akan terhindar dari perlelangan.

Hal ini semua karena tidak adanya ketentuan dari Undang-undang Perkawinan yang mensyaratkan adanya pencatatan oleh notaris atau camat tentang harta asal dari masing-masing mempelai dalam perkawinan, yang lebih berbahaya lebih hibah antara suami dan isteri juga tidak dilarang oleh Undang-undang Perkawinan.

#### **4. Kemungkinan Banding dan Kasasi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Mengenai Perlawanan Eksekusi**

Terhadap putusan perlawanan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri ada kemungkinan untuk diajukan banding dan kasasi. Para terlawan mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi dan kemudian

setelah adanya keputusan dari Pengadilan Tinggi, mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Pada kenyataannya proses pengajuan banding dan kasasi ini tidak dapat selesai dalam waktu yang singkat.

Dengan kenyataan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, belum dapat diperintahkan atau dilaksanakan, sehingga barang tersebut tetap disita sampai putusan termaksud brekekuatan hukum tetap. Untuk mengatasi hal ini, sebaliknya dalam petitum dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Apabila perlawanan didasarkan atas hak milik, lagi pula pelawan dapat membuktikan perihal pemilikannya itu dengan suatu bukti yang kuat (misalnya akata otentik), sebagaimana memenuhi ketentuan yang termuat dalam pasal 180 HIR, putusan perlawanan dapat diberikan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu.

Contoh surat perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial  
adalah sebagai berikut :

### PUTUSAN

Nomor : 216/Pdt. G/1998/PN Smg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara  
perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut  
dalam perkara antara lain :

Hendro Susanto, SE, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 44  
A, RT 05 RW 01, Kelurahan  
Bangunharjo, Kodya Semarang, yang  
selanjutnya disebut sebagai :  
PELAWAN;

Melawan :

PT. Bank Mayapada International, berkedudukan di Jakarta,  
Arthaloka Building, Jl. Jendral  
Sudirman Kav. 2 Jakarta Selatan, yang  
selanjutnya di sebut sebagai :  
TERLAWAN;

Pengadilan Negeri Semarang;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 26-9-1998 dan tanggal 18 Nopember 1998 Nomor 216/Pdt/G/1998/PN. Smg. Tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan perlawanan, tertanggal 19 september 1998, terhadap Terlawan yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri Semarang sebagai mana tersebut dalam suratnya tanggal 11 Agustus 1998 Nomor 93/Pdt. Eks/1998/PN.
2. Bahwa surat permohonan eksekusi tersebut didasarkan kepada:
  - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 264 tanggal 26 Maret 1997;
  - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 59/SB/III/97 tanggal 26 Maret 1997, yang dibuat dihadapan DR. Liliana Tejosaputra, SH.MH, selaku pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang;
  - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/AMB/III/97 tanggal 26 Maret 1997, yang di buat dihadapan DR. Liliana Tejosaputra, SH. MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang;
  - d. Hutang-hutang Pelawan kepada Terlawan berdasarkan surat permohonan eksekusi Terlawan sampai dengan tanggal 31 Juli 1998 sudah mencapai Rp. 45105.830,- (Empat ratus limapuluh satu juta limabelas ribu delapan ratus tigapuluh ribu rupiah)

3. Bahwa mengingat dasar surat permohonan eksekusi adalah Akta Perjanjian Kredit Nomor 264 tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh DR. Liliana Tejosaputra, SH.MH, selaku Notaris di Semarang, maka dasar perhitungan hutang Pelawan yang benar adalah Akta Perjanjian Kredit di atas;
4. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan kepada Pelawan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit di atas adalah : kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran (PRK) sejumlah Rp. 275000000,- (Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipergunakan sebagai modal kerja;
5. Bahwa jumlah hutang Pelawan kepada Terlawan dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran sampai dengan tanggal 31 Juli 1998 sebesar Rp. 451015830,- (Empat ratus lima puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah)  
Jumlah mana akan terus bertambah sesuai dengan bunga berjalan selama Pelawan belum melunasi seluruh hutangnya yang wajib di bayarkan Pelawan kepada Terlawan, merupakan jumlah hutang yang tidak pasti dan jumlah hutang yang keliru, karena pasal 1 dan pasal 2, Akta Perjanjian Kredit Nomor 264 tanggal 26 Maret 1997 yang dipergunakan sebagai dasar permohonan eksekusi dan sesuai dengan perhitungan Terlawan pada berakhirnya Perjanjian Kredit yaitu April 1998 besar hutang Pelawan yang benar adalah :

- Jumlah pokok pinjaman PRK : Rp. 275.000.000,-

- Bunga pinjaman PRK April 1998 : Rp. 37.872.474,-

Jumlah Rp. 312.872.474,-

6. ketidak pastian hutang Terlawan kepada Pelawan dapat dilihat dari ketidak samaan antara besarnya hutang menurut Terlawan dalam permohonan eksekusi sebesar Rp. 451015.830,- dengan besarnya menurut saat berakhirnya perjanjian per April 1998 sebesar Rp. 312872474,-, juga besarnya hutang berbeda dengan besarnya hutang menurut Grose Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp. 330000.000,-, (dengan perincian Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1356/1997 sebesar Rp. 120.000.000,-).

Jadi dari perbedaan diatas terbukti tidak adanya kepastian jumlah hutang Pelawan yang harus dibayar kepada Terlawan;

7. bahwa walaupun dalam pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 264, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu dapat merubah besarnya bunga dan denda secara sepihak, akan tetapi penetapan besarnya hutang berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang diatu dalam pasal 1338 BW, jangan sampai bertentangan dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 1338 ayat 3 itu sendiri, yang menegaskan "setiap perjanjian mesti dilaksanakan dengan itikat baik (tegoedetrouw). Sehingga perlu dipertanyakan apakah terdapat itikad baik dari Terlawan karena tidak adanya jumlah hutang yang pasti, yaitu terdapat perbedaan jumlah hutang yang menyolik antara hutang yang dimintakan dalam permohonan eksekusi (yaitu sebesar Rp451.015830,-) dengan jumlah

yang disebut dalam Grose AKTA pengakuan Hutang (yaitu sebesar Rp. 330.000.000);

8. Bahwa penjaminan kredit Pelawan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/AMB/II/97 tanggal 26 Maret 1997 di buat dihadapan DR Liliانا Tejosaputara, SH>MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, dan Akta Hak Tanggungan Nomor 1356/1997 tertanggal 14 April 1997, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, adalah tidak dapat di eksekusi/tidak dapat di jual lelang, karena diatas tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, terdapat rumah milik pihak ketiga berdasarkan atas hak milik yang berdasarkan atas hukum, sehingga pemberian Hak Tanggungan terhadap tanah yang menjadi penjamin kredit itu hanya sah dan berdasarka atas hukum kalau mendapat ijin dari pemegang Hak Milik atas rumah yang berdiri diatas tanah tersebut. Kemudian karena didalam Akta Pemberian Tanggungan tersebut tidak jelas letak obyeknya, yaitu tidak jelas batas-batas tanah tersebut maka obyek tanah yang menjadi penjamin kredit Pelawan tidak dapat di eksekusi;

9. Bahwa penjaminan kredit Pelawan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 59 / SB / II/ 97 tanggal 26 Maret 1997, dibuat dihadapan DR. Liliana Tejosaputro, SH, MH ,selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, dan Akta Hak Tanggungan tersebut telah di terbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1084/1997 tertanggal 17 April 1997, oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang adalh tidak

dapat di eksekusi atau tidak dapat di jual lelang, karena diatas tanah yang menjadi yang menjadi jaminan tersebut, terdapat rumah milik pihak ketiga berdasar kan atas Hak Milik yang berdasarkan alas hukum yang sah, sehingga pemberian Hak Tanggngan terhadap tanah yang menjadi penjamin kredit itu hanya sah dan berdasarkan atas hukum kalau mendapat ijin dari pemegang Hak Milik atas hukum kalau mendapat ijin dari pemegang Hak Milik atas rumah yang berdiri diatas tanah tersebut;

10. bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang ada, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta diatas, maka Pelawan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memuts dan menetapkan sebagai hukum:

1. Mengabulkan perlawanan dan Pelawan untuk keseluruhan;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 September 1998 Nomor 93/Pdt. Eks. /1998. PN. Smg. Tidak sah dan berharga;
3. Menyatakan lelang eksekutorial Nomor 93/Pdt. Eks. /1998. PN Smg. Tanggal 5 September 1998 yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 September 1998 Nomor 93/Pdt.

Eks. /1998/ PN. Smg. atas tanah dan bangunan tersebut di bawah ini tidak sah dan berharga;

- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 377/Plombokan seluas kurang lebih 300 M2, yang terletak di Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Barat, sekarang termasuk wilayah Semarang Utara, Kotamadya Semarang, tercatat atas nama Hendro Susanto d/h Jap Han Kie, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut setempat di kenal sebagai Jl. Brotojoyo Kav. 4 D No. 21 Semarang. Dan
- Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 93/Kenteng seluas kurang lebih 275 M2, yang terletak di wilayah Desa Kenteng, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Hendro Susanto, berikut bangunan yang berdiri diatas tanah tersebut;

4. Membatalkan lelang eksekutorial Nomor 93/Pdt. Eks. /1998/PN. Smg. tanggal 5 September 1998 atas tanah dan bangunan tersebut di bawah ini

- sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 377/Plombokan seluas kurang lebih 300 M2, yang terletak di Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Barat, sekarang termasuk wilayah Semarang Utara, Kotamadya Semarang, tercatat atas nama Hendro Susanto d/h Jap Han Kie, berikut bangunan

rumah tempat tinggal yang berdiri diatas tanah tersebut setempat di kenal sebagai Jl. Brotojoyo Kav. 4 No. 21 Semarang;

5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat di jalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan verzet, banding, maupun kasasi;

Pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Pelawan telah hadir diwakili oleh kuasanya Soecahyono, SH dan Zan Zaimun Ajb, SH, sedangkan pihak Terlawan tidak pernah hadir, walaupun menurut berita acara (relas) panggilan tanggal 17-12-1998 yang dilakukan oleh juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, panggilan telah dilaksanakan secara patut;

Selanjutnya Pelawan telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Untuk Bangunan tanggal 4 Februari 1989 (tanda P1);
2. Foto copy Surat Perjanjian tanggal 20 Desember 1989 (tanda P. 2);
3. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 20 Desember 1989 (tandaP. 3);
4. Foto copy Surat Bank Mayapada Cabang Semarang kepada Y Hendro Susanto tanggal 26 Mei 1998 Nomor 070/ SMG/BMI/98 (tanda P. 4);
5. Foto copy Surat dari Y. Hendro Susanto kepada Bank Mayapada tanggal 22 April 1998 (tandaP. 5);


6. Foto copy Surat Bank Mayapada Cabang Semarang kepada Y. Hendro Susanto tanggal 11 Maret 1998 Nomor 028/SMG/BMI/III/98 (tanda P.6)
7. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Semarang kepada Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang tanggal 5 September 1998 Nomor W9. DC. HT. 04 10. 2060. 1998 (tandaP.7);
8. Foto copy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3-9-1998 Nomor 93/Pdt. Eks/1998/PN.Smg. (tandaP. 8);
9. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Semarang kepada 1. Hendro Susanto d/h Jap Han Kie, 2 Penghuni rumah Jl. Brotojoyo Kav. 4 D Semarang tanggal 22 10-1998 Nomor W9. DC. HT. 04 10. 2535. 1998 (tanda P. 9)

Surat-surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh karena itu dapat diterima sebagai surat bukti yang sah;

Selanjutnya Majelis Hakim memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terlawan yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir.
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar.
3. Menolak perlawanan relawan.
4. Menghukum relawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 67.000

Penulis berpendapat bahwa putusan hakim tersebut sudah benar karena berdasarkan pasal 125 (1) HIR, apabila Terlawan (Tergugat) tidak hadir dalam sidang tanpa memberi alasan atau tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka perlawanan (gugatan) dapat dikabulkan kecuali apabila gugatan (perlawanan) tidak beralasan atau bertentangan dengan Undang-undang. Dan putusan hakim yang menolak Perlawanan Relawan juga sudah benar karena Pelawan sudah di tegur oleh ketua Pengadilan Negeri Semarang dan pelawan tidak menyatakan keberatan tentang isi grose akta sertifikat HGB tersebut ataupun keberatan terhadap besarnya hutang Pelawan kepada Terlawan serta dari bukti-bukti yang di ajukan oleh Pelawan tidak tidak terbukti adanya rumah milik pihak ketiga diatas tanah yang dibebani hak tanggungan.



## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Setelah memperhatikan hal-hal yang di uraikan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaannya penyitaan ada kalanya terjadi dari tergugat, tetapi milik orang lain (pihak ketiga) atau mungkin dalam penyitaan barang-barang tergugat itu terlalu berlebihan, ataupun barang-barang tersebut sebenarnya tidak boleh disita (barang-barang sebagai alat mata pencaharian)
2. Perlawanan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang melaksanakan penyitaan (yang wilayah hukumnya terjadi penyitaan), secara tertulis maupun lisan. Perlawanan ini diajukan sebelum penjualan atau lelang dilaksanakan (eksekusi dilaksanakan).
3. Perlawanan yang diajukan oleh tersita atau orang ketiga tersebut pada azasnya tidak menagguhkan pelaksanaan eksekusi, kecuali jika Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan eksekusi tersebut memerintahkan agar menangguhkan pelaksanaan eksekusi.
4. Perlawanan dari pihak ketiga terhadap penyitaan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding dan kasasi oleh pihak-pihak yang bersengkera (para terlawan).

## 2. Saran-saran

Setelah penulis membahas materi skripsi ini, ternyata ada beberapa persoalan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah selaku pembuat Undang-undang, dalam kaitannya dengan perlawanan terhadap sita eksekutorial, baik yang diajukan oleh terista sendiri (tergugat semula), maupun orang ketiga, untuk itu penulis mencoba memberikan beberapa saran sebagai berikut :

- a. dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, serta untuk mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu terwujudnya masyarakat adil, makmur dan merata. Maka hendaknya pemerintah selaku pembuat Undang-undang segea meniadakan sistem perundangan-undangan yang berasal dari pemerintah kolonial Belanda, dengan menciptakan menciptakan sistem perundang-undangan yang bersumber dari hukum nasional (hukum adat).
- b. Terutama dalam Hukum Acara Perdata, masih terdapat berbagai hukum yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, yaitu hukum produk dari pemerintah kolonial yang berlaku di pulau Jawa dan Madura dan di luar pulau Jawa dan Madura, sehingga terjadi dualisme hukum.

Hal ini dapat menimbulkan ketidak pastian hukum. Oleh karena itu seyogyanya dibuat Hukum Acara Perdata Nasional yang dapat menjamin kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia.

## Daftar Pustaka

Abdulkadir Muhammad, Hukum Acara Perdata, Citra Aditya Eki, Bandung, 1990

Amin, SM. Hukum Acara Pengadilan Negeri, Pradnya Paramita, Jakarta, 1976.

Hapsoro Hadwidjojo, BPH. Garis-garis Besar Hukum Acara Perdata, Diklat Diklat kuliah tanya jawab

Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Research Sosial, Alumni, Bandung, 1980.

Nasution, SM.A. Thesis dan Skripsi, Bandung, 1985

Pola Tentang Tata Kerja Pengadilan, Depkeh, Jakarta, 1977.

Purwo Darminto, W.J.S. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan Bahasa, Dep. Dikbud, BP, Jakarta, 1976.

Reinowulan Sutanto, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar maju, Bandung, 1989.

Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.

Soesilo R. R.I.B. /H.I.R., Politea, Bogor, 1989.

Subekti R, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1976.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Supomo, Hukum Acara Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1971.

Wirjono Prodjodikoro, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Sunur, Bandung, 1982.

Yahya Hasibun M, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi di Bidang Perdata,

Gramedia, Jakarta, 1993.





## P U T U S A N

Nomor : 216/Pdt.G/1998/Pd.Smg.

DEN KADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Agama Semarang yang memrakas dan mengadili perkara perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HERIHO SUBALICO, SE, bertempat tinggal di Jl. Pemuda No. 41 A, RT.05 RW.01, Kelurahan Bangunharjo, Kota Semarang, yang selanjutnya disebut sebagai : PELAWAN ;

Menlawanan :  
PT BANK MAYADANA INTERNATIONAL, berkedudukan di Jakarta, Artholoka Building, Jl. Jend. Sudirman Kav. 2 Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai : TERLAWAN ;

Pengadilan Agama Semarang ;  
Telah menerima Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Semarang tanggal 26-9-1998 dan tanggal 18 Nopember 1998 Nomor 216/Pdt.G/1998/Pd.Smg. tentang penunjukan Ho Jelis Hakim ;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;  
KEPADA SUKUHNYA PERKARA,

Hakim telah telah mengajukan perlawanan perlawanan perlawanan tanggal 19 September 1998, terhadap Terlawan, yang selanjutnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Agama Semarang sebagaimana terdapat dalam suratnya



ratnya tanggal 11 Agustus 1998 Nomor 93/Pdt.Eks/1998/PN .  
Smg ;

2. Bahwa surat permohonan eksekusi tersebut didasarkan kepada :
  - a. Akta Perjanjian Kredit Nomor 264 tanggal 26 Maret 1997;
  - b. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 59/SB/III/97, tanggal 26 Maret 1997, yang dibuat dihadapan DR.Liliana Tejosaputro, SH.MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang ;
  - c. Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/AMB/III/97 tanggal 26 Maret 1997, yang dibuat dihadapan DR.Liliana Tejosaputro, SH.MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang ;
  - d. Hutang-hutang Pelawan kepada Terlawan berdasarkan surat permohonan eksekusi Terlawan sampai dengan tanggal 31 Juli 1998 sudah mencapai Rp.451.015.830,- ( Empat ratus lima puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah ), jumlah mana akan terus bertambah sesuai dengan bunga berjalan selama Pelawan belum melunasi seluruh hutangnya yang wajib dibayarkan Pelawan kepada Terlawan ;
3. Bahwa mengingat dasar surat permohonan eksekusi adalah Akta Perjanjian Kredit Nomor 264 tanggal 26 Maret 1997 yang dibuat oleh DR. Liliana Tejosaputro, SH.MH, selaku Notaris di Semarang, maka dasar perhitungan hutang Pelawan yang benar adalah Akta Perjanjian Kredit di atas ;
4. Bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Terlawan kepada Pelawan berdasarkan Akta Perjanjian Kredit di atas adalah :



lah : kredit dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran ( PRK ) sejumlah Rp.275.000.000,- ( Dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah ) yang dipergunakan sebagai modal kerja ;

5. Bahwa jumlah hutang Pelawan kepada Terlawan dalam bentuk Pinjaman Rekening Koran sampai dengan tanggal 31 Juli 1998 sebesar Rp.451.015.830,- ( Empat ratus lima puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah ) jumlah mana akan terus bertambah sesuai dengan bunga berjalan selama Pelawan belum melunasi seluruh hutangnya -- yang wajib dibayarkan Pelawan kepada Terlawan, merupakan jumlah hutang yang tidak pasti dan jumlah hutang yang keliru, karena pasal 1 dan pasal 2 Akta Perjanjian Kredit Nomor 264 tanggal 26 Maret 1997 yang dipergunakan sebagai dasar permohonan eksekusi dan sesuai dengan perhitungan Terlawan pada berakhirnya Perjanjian Kredit yaitu April 1998 besarnya hutang Pelawan yang benar adalah :

|                                 |                          |
|---------------------------------|--------------------------|
| - Jumlah pokok pinjaman PRK     | : Rp. 275.000.000,-      |
| - Bunga Pinjaman PRK April 1998 | : Rp. 32.872.474,-       |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>Rp. 312.872.474,-</b> |

6. Ketidakpastian hutang Terlawan kepada Pelawan dapat dilihat dari ketidaksemaan antara besarnya hutang menurut Terlawan dalam permohonan eksekusi sebesar Rp.451.015.830,-, dengan besarnya hutang menurut saat berakhirnya perjanjian per April 1998 sebesar Rp.312.872.474,-, juga besarnya hutang berbeda dengan besarnya hutang menurut Grose Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp.330.000.000,-, ( dengan perincian Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1084/1997 Rp.210.000.000,- dan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1356/1997 sebesar Rp.120.000.000,- ). Jadi dari perbedaan di atas terbukti tidak adanya kepastian jumlah hutang Pelawan yang ha-



rus dibayar kepada Terlawan ;

7. Bahwa walaupun dalam pasal 2 Perjanjian Kredit Nomor 264, tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa Bank sewaktu-waktu dapat merubah besarnya bunga dan denda secara sepihak, akan tetapi penatapan besarnya hutang berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 BW, jangan sampai bertentangan dengan apa yang dirumuskan dalam pasal 1338 ayat 3 itu sendiri, yang menegaskan "setiap perjanjian mesti dilaksanakan dengan itikad baik ( te goede trouw ). Sehingga perlu dipertanyakan apakah terdapat itikad baik dari Terlawan karena tidak adanya jumlah hutang yang pasti, yaitu terdapat perbedaan jumlah hutang yang menyolok antara hutang yang dimintakan dalam permohonan eksekusi ( yaitu sebesar Rp.451.015.030,- ) dengan jumlah yang disebut dalam Grode Akta Pengakuan Hutang ( yaitu sebesar Rp.330.000.000,- ) ;
8. Bahwa penjaminan kredit Pelawan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 4/AHB/II/97 tanggal 26 Maret 1997 dibuat dihadapan DR. Lilliana Tejosaputro, SH. MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, dan Akta Hak Tanggungan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1356/1997 tertanggal 14 April 1997, oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Semarang, adalah tidak dapat dieksekusi/tidak dapat dijual lelang, karena di atas tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, terdapat rumah milik pihak ketiga berdaurkan atas hak milik yang berdasarkan atas hukum, sehingga pemberian Hak Tanggungan terhadap tanah yang menjadi penjamin kredit itu hanya sah dan berdasarkan atas hukum kalau mendapat ijin dari pemegang Hak Milik atas rumah yang berdiri di atas tanah tersebut.



Kemudian karena di dalam Akta Pemberian Tanggungan tersebut tidak jelas letak obyeknya, yaitu tidak jelas batas-batas tanah tersebut maka obyek tanah yang menjadi penjamin kredit Pelawan tidak dapat dieksekusi ;

9. Bahwa penjaminan kredit Pelawan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 59/SB/III/97 tanggal 26 Maret 1997, dibuat dihadapan DR. Liliana Tejosaputro, SH. MH, selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Semarang, dan Akta Hak Tanggungan tersebut telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1084/1997 tertanggal 17 April 1997, oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Semarang, adalah tidak dapat dieksekusi/tidak dapat dijual lelang, karena di atas tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut, terdapat rumah milik pihak ketiga berdasarkan atas Hak Milik yang berdasarkan atas hukum yang sah, sehingga pemberian Hak Tanggungan terhadap tanah yang menjadi penjamin kredit itu - hanya sah dan berdasarkan atas hukum kalau mendapat ijin dari pemegang Hak Milik atas rumah yang berdiri di atas tanah tersebut ;
10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti otentik yang ada, maka putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun dimungkinkan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya ;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, maka Pelawan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutuskan dan menetapkan sebagai hukum :

1. Mengabulkan perlawanan dari Pelawan untuk keseluruhan ;
2. Menyatakan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 September 1998 Nomor 93/Pdt.Eks./1998/PN.Smg. tidak sah dan



dan berharga ;

3. Menyatakan lelang eksekutorial Nomor 93/Pdt.Eks./1998/PN.-Smg. tanggal 5 September 1998 yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3 September 1998 Nomor 93/Pdt.Eks./1998/PN.Smg. atas tanah dan bangunan tersebut di bawah ini tidak sah dan berharga :
  - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 377/Plombokan seluas  $\pm$  300 M2, yang terletak di Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Barat, sekarang termasuk wilayah Semarang Utara, Kotamadya Semarang, tercatat atas nama Hendro Susanto d/h Jap Han Kie, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut setempat dikenal sebagai Jl. Brotojoyo Kav. 4 D No.21 Semarang. Dan
  - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 93/Kenteng seluas  $\pm$  275 M2, yang terletak di wilayah Desa Kenteng, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama Hendro Susanto, berikut bangunan yang berdiri di atas tanah tersebut ;
4. Membatalkan lelang eksekutorial Nomor 93/Pdt.Eks./1998/PN. Smg. tanggal 5 September 1998 atas tanah dan bangunan tersebut di bawah ini :
  - Sebidang tanah Hak Guna Bangunan Nomor 377/Plombokan seluas  $\pm$  300 M2, yang terletak di Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Barat, sekarang termasuk wilayah Semarang Utara, Kotamadya Semarang, tercatat atas nama : Hendro Susanto d/h Jap Han Kie, berikut bangunan rumah tempat tinggal yang berdiri di atas tanah tersebut setempat dikenal sebagai Jl. Brotojoyo Kav. 4 D No. 21 Semarang ;
5. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara ;



1998 Nomor W9.DC.HT.04.10.2060.1998 ( tanda P.7 ) ;

8. Foto copy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 3-9-1998 Nomor 93/Pdt.Eks./1998/PN.Smg.(tanda P.8);
9. Foto copy Surat Pengadilan Negeri Semarang kepada 1.Hondro Susanto d/h Jap Han Kie, 2. Penghuni rumah Jl. Brotojoyo - Kav. 4, D Semarang tanggal 22-10-1998 Nomor W9.DC.HT.04.10.2535.1998 ( tanda P.9 ) ;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aselinya, oleh karena itu dapat diterima sebagai surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa maksud perlawanan Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terlawan tidak pernah hadir dalam sidang, sekalipun telah dipanggil dengan patut, karenanya ia harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 (1) HIR, apabila Terlawan ( Tergugat ) tidak hadir dalam sidang tanpa memberi alasan atau tanpa menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka perlawanan ( gugatan ) dapat dikabulkan kecuali apabila gugatan ( perlawanan ) tidak bertentangan dengan undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perlawanan Pelawan sebagaimana tersebut dalam surat-perlawanannya adalah mempunyai alasan yang benar atau tidak ;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan sebagaimana terge-



but dalam surat perlawanannya tersebut dimuka didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya jumlah hutang yang tidak pasti dan jumlah hutang yang keliru, yaitu menurut Grosse Akta Pengakuan Hutang sebesar Rp.330.000.000,- ( Tiga ratus tiga puluh juta rupiah ), menurut Terlawan dalam permohonan eksekusinya sebesar Rp.451.015.830,- ( Empat ratus lima puluh satu juta lima belas ribu delapan ratus tiga puluh rupiah ) sedangkan menurut Pelawan adalah sebesar Rp.312.872.474,- ( Tiga Ratus dua belas juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu empat puluh tujuh puluh empat ) ;
2. Adanya itikad tidak baik dari Terlawan dalam menetapkan jumlah hutang Pelawan kepada Terlawan ;
3. Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1356/1997 tanggal 14 April 1997 tidak dapat dieksekusi oleh karena diatas tanah yang menjadi jaminan kredit tersebut terdapat rumah milik pihak ketiga, juga disamping itu dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan tersebut tidak jelas letak obyek serta tidak jelas batas-batas tanahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pelawan mohon agar lelang eks ekutorial Nomor 93/Pdt.Eks./1998 / PN.Smg. tanggal 5 September 1998 atas tanah dan bangunan dengan Hak Guna Bangunan Nomor 377/Plombokan, luas ± 300 M<sup>2</sup> -- yang terletak di Kelurahan Plombokan, Kecamatan Semarang Barat ( sekarang Semarang Utara ) Kodya Semarang dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari bukti P.8 ( Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, Nomor 93/Pdt.Eks./1998/PN. Smg. tanggal 3-9-1998 ) terdapat fakta-fakta sebagai berikut:

a. Permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan didasarkan



atas Grosse Akte Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1084/1997 tanggal 17 April 1997 dan Grosse Akte Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1356/1997 tanggal 14 April 1997, grosse mana berkeperle " Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa " ;

b. Pelawan telah ditegor ( aanmaning ) oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang, dan sampai batas waktu yang diberikan untuk melaksanakan ini Grosse Akte Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, Pelawan tidak melaksanakannya ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pelawan tidak ternyata bahwa Pelawan pada waktu diberi teguran oleh Ketua Pengadilan Negeri Semarang menyatakan keberatan tentang isi Grosse Akte Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut, ataupun keberatan terhadap besarnya hutang Pelawan kepada Terlawan ;

Menimbang, bahwa Pelawan mengajukan keberatan/perlawanan juga dengan alasan ada rumah milik pihak ketiga diatas tanah yang dibebani Hak Tanggungan, sedangkan dari bukti-bukti Pelawan tidak ternyata ada perlawanan dari pihak ketiga ( der den verzet ) tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang digunakan oleh Pelawan dalam surat perlawanannya adalah tidak dapat dibenarkan dan oleh karenanya maka perlawanan Pelawan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa karena perlawanan pihak Pelawan harus ditolak maka Pelawan berada dipihak yang kalah dan oleh karena itu maka biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan harus dibebankan kepada Pelawan ;

Hengdjat : 1. Pasal 125, 181 HIR ;

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 ;

3. Undang



3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 ;

M E M A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Terlawan yang telah dipanggil dengan patut, tidak hadir ;
2. Menyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. Menolak perlawanan Pelawan ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya ditetapkan Rp.67.000,- ( Enam puluh tujuh ribu rupiah ) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa , tanggal 9 Maret 1999 oleh BAIKAWI, S.H. sebagai Ketua Majelis dengan SUDARMAN, S.H. dan KARSENQ ASMOTIJOSO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 9 Maret 1999 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh SUDARMAN, S.H. dan KARSENQ ASMOTIJOSO, S.H. para Hakim Anggota, MULYONO, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pelawan dengan tanpa hadirnya Terlawan ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

1. SUDARMAN, S.H.

BAIKAWI, S.H.

ttd.

2. KARSENQ ASMOTIJOSO, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

PENGADILAN NEGERI SEMARANG  
JALAN SILIWANGI (KRAPYAK)  
SEMARANG

Nomor : 98/Riset/hs/Pdt/1998  
Lampiran : .....  
Perihal : Surat Keterangan Riset

SURAT KETERANGAN

Nomor : 98/Rst/hs/Pdt/1998

Yang bertanda tangan di bawah ini, Koordinator Riset Pengadilan Negeri Semarang, dengan ini menerangkan :

Nama : Setyo Prasaja  
NIM/NIRM : 03.93.3856 / 93.6.101.01000.50121  
Alamat : Jl. Bimo 1/47 SEMARANG

telah melakukan penelitian di Kepentertanan Pengadilan Negeri Semarang; mulai tanggal 17 November 1998 sampai dengan 24 November 1998, sehubungan dengan penyusunan skripsi nya yang ber judul :

"TINJAUAN TENTANG PERLUKUAN TERHADAP SITA EKSEKUTORIAL DALAM PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

DI KELUARKAN DI : SEMARANG

PADA TANGGAL : 25 NOPEMBER 1998

KOORDINATOR PENELITIAN NEGERI SEMARANG



U. b.

KOORDINATOR PENELITIAN

(Sri Lestari,SH)